



P U T U S A N
Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Nab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **OPING ARDINO TANDAJU, S.Pd., M.M.**
2. Tempat lahir : Pinabetengen.
3. Umur/Tanggal lahir : 55 Tahun/ 20 Oktober 1968.
4. Jenis kelamin : Laki-Laki.
5. Bangsa : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan Drs A. Gobay, RT 006/RW 002, Kelurahan Girimulyo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire.
7. Agama : Katholik.
8. Pekerjaan : Guru.

Terhadap Terdakwa I **OPING ARDINO TANDAJU, S.Pd., M.M.** tidak dilakukan penangkapan.

Terhadap Terdakwa I **OPING ARDINO TANDAJU, S.Pd., M.M.** tidak dilakukan penahanan.

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **QOHAR.**
2. Tempat lahir : Nabire.
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/ 16 April 1990.
4. Jenis kelamin : Laki-Laki.
5. Bangsa : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan Ilaga, RT 003/RW 002, Kelurahan Girimulyo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Karyawan Honorer.

Terhadap Terdakwa II **QOHAR** tidak dilakukan penangkapan.

Terhadap Terdakwa II **QOHAR** tidak dilakukan penahanan.

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Nab tanggal 20 Maret 2024 dan tanggal 28 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Nab tanggal 20 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat-bukti surat dan barang bukti-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **OPING ARDINO TANDAJU, S.Pd., M.M.** dan Terdakwa II **QOHAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya melanggar Pasal 510 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai Undang-Undang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal dari Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I **OPING ARDINO TANDAJU, S.Pd., M.M.** dan Terdakwa II **QOHAR** dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar *screenshot* DPT *online* atas nama Suhendar Ong.
 - 2) 1 (satu) lembar surat penolakan memilih atas nama Suhendar Ong.
 - 3) 1 (satu) bundel salinan DPT atas nama Suhendar Ong dengan nomor urut 213.
 - 4) 1 (satu) bundel SK KPPS TPS 03 Kelurahan Girimulyo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Halaman 2 dari 52 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa I **OPING ARDINO TANDAJU, S.Pd., M.M.** dan Terdakwa II **QOHAR** membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa I **OPING ARDINO TANDAJU, S.Pd., M.M.** terhadap pembacaan tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman secara lisan di persidangan karena Terdakwa I **OPING ARDINO TANDAJU, S.Pd., M.M.** sebagai penanggung jawab Ujian Akhir Sekolah di SMP Negeri 2 Nabire dan juga sebagai Sekretaris Gereja mengingat ada pelaksanaan upacara keagamaan yaitu Paskah;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa II **QOHAR** terhadap pembacaan tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman secara lisan di persidangan karena Terdakwa II **QOHAR** sebagai tulang punggung keluarga, istri sedang hamil anak kedua yang mana saat ini usia kandungan adalah 7 (tujuh) bulan, dan anak pertama Terdakwa II **QOHAR** yang pertama berkebutuhan khusus yaitu mengalami tuna rungu sehingga sangat diperlukan Terdakwa II **QOHAR** untuk mendampingi anaknya tersebut untuk menjalani terapi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan terhadap permohonan keringanan hukuman Para Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk: PDM-01/NBRE/03/2024 tanggal 20 Maret 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I **OPING ARDINO TANDAJU, S.Pd., M.M.** bersama-sama dengan Terdakwa II **QOHAR** pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2024 sekitar pukul 11.45 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 03, Kelurahan Girimulyo, Kabupaten Nabire yang beralamat di Jalan Ilaga, Kelurahan Girimulyo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **"Dengan Sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya, yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan"** yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 52 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari Saksi Suhendar Ong yang melakukan pengecekan nama melalui situs KPU DPT *Online* dan juga melihat melalui Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang tertempel pada papan pengumuman di Kelurahan Girimulyo, Nabire pada tanggal 13 Februari 2024 dan mendapati bahwa nama Saksi Suhendar Ong telah terdaftar di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 03, Kelurahan Girimulyo, Nabire yang bertempat di Jalan Ilaga, Kelurahan Girimulyo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire namun Saksi Suhendar Ong sampai dengan hari pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024 tidak pernah menerima Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Formulir Model C6-KPU).
- Bahwa berdasarkan data pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) tersebut, Saksi Suhendar Ong pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2024 sekitar pukul 10.00 WIT mendatangi Tempat Pemungutan Suara (TPS) 03, Kelurahan Girimulyo, Nabire, kemudian karena Saksi Suhendar Ong hanya membawa Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) dan tidak membawa Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Formulir Model C6-KPU) maka Petugas Tempat Pemungutan Suara (TPS) 03, Kelurahan Girimulyo, Nabire mengarahkan agar Saksi Suhendar Ong untuk pulang dan datang lagi pada pukul 12.00 WIT karena saat itu sedang melayani pemilih yang membawa Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Formulir Model C6-KPU) lalu atas arahan tersebut, Saksi Suhendar Ong memutuskan untuk pulang. Setelah itu, sekitar pukul 11.45 WIT, Saksi Suhendar Ong kembali mendatangi Tempat Pemungutan Suara (TPS) 03, Kelurahan Girimulyo, Nabire dan diminta untuk menunggu hingga pemilih lain yang datang dengan membawa Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Formulir Model C6-KPU) habis dan selesai memilih. Setelah itu, Terdakwa I **OPING ARDINO TANDAJU, S.Pd., M.M.** selaku Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 03, Kelurahan Girimulyo, Nabire, memanggil Saksi Suhendar Ong lalu Terdakwa II **QOHAR** mengatakan kepada Terdakwa I **OPING ARDINO TANDAJU, S.Pd., M.M.**, "Kalau Pak Ketua memberikan surat suara kepada Pak Suhendar, kami keluar dan silakan ambil honor kami", selanjutnya Terdakwa I **OPING ARDINO TANDAJU, S.Pd., M.M.** menyampaikan kepada Saksi Suhendar Ong, "Ini teman-teman sudah ada kesepakatan, yang intinya, Pak Pendeta

Halaman 4 dari 52 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Saksi Suhendar Ong) tidak bisa mencoblos di sini (TPS 03, Girimulyo)” padahal saat itu nama Saksi Suhendar Ong telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 03, Kelurahan Girimulyo, Nabire. Selanjutnya, Terdakwa I **OPING ARDINO TANDAJU, S.Pd., M.M.** mengarahkan agar Saksi Suhendar Ong menggunakan hak pilihnya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 13, Kelurahan Girimulyo, Nabire yang sesuai dengan alamat domisili saat ini lalu atas arahan tersebut, Saksi Suhendar Ong pergi ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) 13, Kelurahan Girimulyo, Nabire, setibanya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 13, Kelurahan Girimulyo, Nabire, ternyata kegiatan pemungutan suara telah selesai dan sudah memasuki tahap penghitungan suara sehingga Saksi Suhendar Ong juga tidak dapat menggunakan hak pilihnya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 13, Kelurahan Girimulyo, Nabire. Setelah itu, Saksi Suhendar Ong kembali mendatangi Tempat Pemungutan Suara (TPS) 03, Kelurahan Girimulyo, Nabire, dan menyampaikan kepada Terdakwa I **OPING ARDINO TANDAJU, S.Pd., M.M.**, bahwa Saksi Suhendar Ong tidak dapat menggunakan hak pilihnya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 13, Kelurahan Girimulyo, Nabire, lalu Terdakwa I **OPING ARDINO TANDAJU, S.Pd., M.M.** mengatakan, “Karena sudah ada kesepakatan, dimana warga yang sudah pindah RT, tidak bisa mencoblos di RT atau TPS tersebut” dan Terdakwa I **OPING ARDINO TANDAJU, S.Pd., M.M.** tetap tidak memberikan surat suara kepada Saksi Suhendar Ong. Kemudian, Saksi Suhendar Ong pergi meninggalkan Tempat Pemungutan Suara (TPS) 03, Kelurahan Girimulyo, Nabire dan akhirnya melaporkan hal tersebut kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Nabire. Atas kejadian tersebut, Saksi Suhendar Ong tidak dapat menggunakan Hak Pilihnya pada Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diselenggarakan pada tanggal 14 Februari 2024.

- Bahwa Terdakwa I **OPING ARDINO TANDAJU, S.Pd., M.M.** merupakan Ketua Kelompok Penyelenggara Suara (KPPS) pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 03, Kelurahan Girimulyo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire sedangkan Terdakwa II **QOHAR** merupakan Anggota Kelompok Penyelenggara Suara (KPPS) pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 03, Kelurahan Girimulyo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 176 Tahun 2024 tanggal 25 Januari



2024 tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Girmulyo Distrik Nabire Kabupaten Nabire pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 510 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai Undang-Undang jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Suhendar Ong** di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengakui kenal dengan Terdakwa I **OPING ARDINO TANDAJU, S.Pd., M.M.**, serta tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa I **OPING ARDINO TANDAJU, S.Pd., M.M.**;
 - Bahwa Saksi mengakui tidak kenal dengan Terdakwa II **QOHAR** serta tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa II **QOHAR**;
 - Bahwa Saksi mengakui dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan Saksi yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024;
 - Bahwa Saksi mengakui pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekitar pukul 10.00 WIT, Saksi bersama dengan istri Saksi yaitu Saksi Lily Onsai De Keizert dan 1 (satu) orang anak Saksi atas nama Januar datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) 03 Girmulyo dengan maksud untuk memberikan hak pilih namun pada saat itu karena Saksi, Saksi Lily Onsai De Keizert, dan Saudara Januar tidak membawa surat undangan maka Saksi, Saksi Lily Onsai De Keizert, dan Saudara Januar diarahkan untuk kembali ke TPS 03 Girmulyo pada pukul 12.00 WIT. Selanjutnya sekitar pukul 11.45 WIT, Saksi, Saksi Lily Onsai De Keizert, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Januar datang kembali ke TPS 03 Girimulyo. Setibanya di TPS 03 Girimulyo, Saksi, Saksi Lily Onsai De Keizert, dan Saudara Januar mengantri bersama dengan para pemilih lain yang datang ke TPS 03 Girimulyo yang membawa surat undangan. Setelah semua para pemilih telah selesai menggunakan hak pilihnya kemudian Saksi dipanggil oleh Terdakwa I **OPING ARDINO TANDAJU, S.Pd., M.M.** yang mana saat itu disampaikan oleh Terdakwa I **OPING ARDINO TANDAJU, S.Pd., M.M.** bahwa sesuai dengan kesepakatan seluruh anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) bahwa karena Saksi, Saksi Lily Onsai De Keizert, dan Saudara Januar sudah pindah alamat domisili maka Saksi, Saksi Lily Onsai De Keizert, dan Saudara Januar tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS 03 Girimulyo dan diarahkan untuk menggunakan hak pilihnya di TPS 13 Girimulyo yang merupakan TPS terdekat dari TPS kediaman Saksi, Saksi Lily Onsai De Keizert, dan Saudara Januar;

- Bahwa Saksi mengakui sekitar pukul 13.00 WIT, Saksi, Saksi Lily Onsai De Keizert, dan Saudara Januar pergi ke TPS 13 Girimulyo yang mana TPS tersebut merupakan TPS terdekat dari kediaman Saksi, Saksi Lily Onsai De Keizert, dan Saudara Januar saat ini. Setibanya Saksi, Saksi Lily Onsai De Keizert, dan Saudara Januar di TPS 13 Girimulyo ternyata surat suara di TPS tersebut sudah habis dan pada saat itu sudah dilakukan perhitungan suara di TPS tersebut. Selanjutnya Saksi, Saksi Lily Onsai De Keizert, dan Saudara Januar pergi kembali ke TPS 03 Girimulyo dan setibanya di TPS 03 Girimulyo ternyata Saksi, Saksi Lily Onsai De Keizert, dan Saudara Januar tetap tidak diperbolehkan untuk menggunakan hak pilihnya. Selanjutnya Saksi, Saksi Lily Onsai De Keizert, dan Saudara Januar melaporkan permasalahan tersebut kepada pihak Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Nabire. Pihak Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Nabire menyampaikan kepada Saksi untuk kembali ke TPS 03 Girimulyo dan meminta surat penolakan sehingga akhirnya Saksi, Saksi Lily Onsai De Keizert, dan Saudara Januar datang kembali ke TPS 03 Girimulyo dan meminta surat penolakan. Oleh karena di TPS 03 Girimulyo tidak ada *form* penolakan maka Terdakwa I **OPING ARDINO TANDAJU, S.Pd., M.M.** yang merupakan Ketua KPPS di

Halaman 7 dari 52 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TPS 03 Girimulyo membuat surat penolakan dengan tulisan tangan dan surat penolakan yang sudah ditulis tersebut kemudian ditandatangani oleh Terdakwa I **OPING ARDINO TANDAJU, S.Pd., M.M.** dan Saksi Wahyuni yang merupakan Pengawas TPS 03 Girimulyo;

- Bahwa Saksi mengakui oleh karena telah ada surat penolakan yang sudah ditulis tersebut serta telah ditandatangani oleh Terdakwa I **OPING ARDINO TANDAJU, S.Pd., M.M.** dan Saksi Wahyuni yang merupakan Pengawas TPS 03 Girimulyo, Saksi melaporkan hal tersebut kepada pihak Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Nabire;
- Bahwa Saksi mengakui sampai pada saat dilaksanakannya Pemilihan Umum, Saksi bersama dengan Saksi Lily Onsai De Keizert, dan Saudara Januar belum mendapat surat undangan untuk menggunakan hak pilihnya baik dari petugas KPPS di TPS 03 Girimulyo maupun dari petugas KPPS di TPS 13 Girimulyo;
- Bahwa Saksi mengakui di Daftar Pemilih Tetap (DPT) *Online*, Saksi, Saksi Lily Onsai, dan Saudara Januar terdaftar di TPS 03 Girimulyo;
- Bahwa Saksi mengetahui ada beberapa warga yang merupakan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang terdaftar di TPS 03 Girimulyo yang sama seperti Saksi yaitu tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena telah pindah domisili yaitu atas nama Bapak Deny, Ibu Yuli, dan beberapa warga lainnya tetapi warga-warga tersebut tidak melapor kepada pihak Bawaslu kabupaten Nabire;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan.

2. Saksi **Lily Onsai De Keizert** di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengakui kenal dengan Terdakwa I **OPING ARDINO TANDAJU, S.Pd., M.M.**, serta tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa I **OPING ARDINO TANDAJU, S.Pd., M.M.**;
- Bahwa Saksi mengakui tidak kenal dengan Terdakwa II **QOHAR** serta tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa II **QOHAR**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengakui dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan Saksi yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024;
- Bahwa Saksi mengakui telah terdaftar dalam DPT *Online* bersama juga dengan suami Saksi atas nama Saksi Suhendar Ong dan anak Saksi yang bernama Saudara Januar di TPS 03 Girimulyo;
- Bahwa Saksi mengakui bersama dengan Saksi Suhendar Ong dan anak Saksi yang bernama Saudara Januar tidak mendapat surat undangan sampai dengan pelaksanaan Pemilihan Umum;
- Bahwa Saksi mengakui pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekitar pukul 10.00 WIT, Saksi bersama dengan suami Saksi yaitu Saksi Suhendar Ong dan 1 (satu) orang anak Saksi atas nama Januar datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) 03 Girimulyo dengan maksud untuk memberikan hak pilih namun pada saat itu karena Saksi, Saksi Suhendar Ong, dan Saudara Januar tidak membawa surat undangan maka Saksi, Saksi Suhendar Ong, dan Saudara Januar diarahkan untuk kembali ke TPS 03 Girimulyo pada pukul 12.00 WIT. Selanjutnya sekitar pukul 11.45 WIT, Saksi, Saksi Suhendar Ong, dan Saudara Januar datang kembali ke TPS 03 Girimulyo. Setibanya di TPS 03 Girimulyo, Saksi, Saksi Suhendar Ong, dan Saudara Januar mengantri bersama dengan para pemilih lain yang datang ke TPS 03 Girimulyo yang membawa surat undangan. Setelah semua para pemilih telah selesai menggunakan hak pilihnya kemudian Saksi Suhendar Ong dipanggil oleh Terdakwa I **OPING ARDINO TANDAJU, S.Pd., M.M.** yang mana saat itu disampaikan oleh Terdakwa I **OPING ARDINO TANDAJU, S.Pd., M.M.** bahwa sesuai dengan kesepakatan seluruh anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) bahwa karena Saksi, Saksi Suhendar Ong, dan Saudara Januar sudah pindah alamat domisili maka Saksi, Saksi Suhendar Ong, dan Saudara Januar tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS 03 Girimulyo dan diarahkan untuk menggunakan hak pilihnya di TPS 13 Girimulyo yang merupakan TPS terdekat dari TPS kediaman Saksi, Saksi Suhendar Ong, dan Saudara Januar;

Halaman 9 dari 52 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengakui sekitar pukul 13.00 WIT, Saksi, Saksi Suhendar Ong, dan Saudara Januar pergi ke TPS 13 Girimulyo yang mana TPS tersebut merupakan TPS terdekat dari kediaman Saksi, Saksi Suhendar Ong, dan Saudara Januar saat ini. Setibanya Saksi, Saksi Suhendar Ong, dan Saudara Januar di TPS 13 Girimulyo ternyata surat suara di TPS tersebut sudah habis dan pada saat itu sudah dilakukan perhitungan suara di TPS tersebut. Selanjutnya Saksi, Saksi Suhendar Ong, dan Saudara Januar pergi kembali ke TPS 03 Girimulyo dan setibanya di TPS 03 Girimulyo ternyata Saksi, Saksi Suhendar Ong, dan Saudara Januar tetap tidak diperbolehkan untuk menggunakan hak pilihnya. Selanjutnya Saksi, Saksi Suhendar Ong, dan Saudara Januar melaporkan permasalahan tersebut kepada pihak Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Nabire. Pihak Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Nabire menyampaikan kepada Saksi untuk kembali ke TPS 03 Girimulyo dan meminta surat penolakan sehingga akhirnya Saksi, Saksi Suhendar Ong, dan Saudara Januar datang kembali ke TPS 03 Girimulyo dan meminta surat penolakan. Oleh karena di TPS 03 Girimulyo tidak ada *form* penolakan maka Terdakwa I **OPING ARDINO TANDAJU, S.Pd., M.M.** yang merupakan Ketua KPPS di TPS 03 Girimulyo membuat surat penolakan dengan tulisan tangan dan surat penolakan yang sudah ditulis tersebut kemudian ditandatangani oleh Terdakwa I **OPING ARDINO TANDAJU, S.Pd., M.M.** dan Saksi Wahyuni yang merupakan Pengawas TPS 03 Girimulyo;
- Bahwa Saksi mengakui oleh karena telah ada surat penolakan yang sudah ditulis tersebut serta telah pula ditandatangani oleh Terdakwa I **OPING ARDINO TANDAJU, S.Pd., M.M.** dan Saksi Wahyuni yang merupakan Pengawas TPS 03 Girimulyo, Saksi melaporkan hal tersebut kepada pihak Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Nabire;
- Bahwa Saksi mengakui pada saat suami Saksi atas nama Saksi Suhendar Ong dipanggil oleh Terdakwa I **OPING ARDINO TANDAJU, S.Pd., M.M.** yang merupakan Ketua KPPS TPS 03 Girimulyo, posisi Saksi Suhendar Ong berdiri di depan Terdakwa I **OPING ARDINO TANDAJU, S.Pd., M.M.** yang sedang duduk dan

Halaman 10 dari 52 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di samping kirinya adalah Terdakwa II **QOHAR** serta di samping kanannya ada adalah Saksi Iswan lalu Saksi mendengar Terdakwa II **QOHAR** berbicara sendiri yang seakan-akan perkataan tersebut ditunjukkan kepada rekan-rekannya dengan berbicara “karena ada kesepakatan, pemilih yang sudah pindah RT tidak bisa lagi mencoblos di TPS 03 ini”, kemudian Saksi juga mendengar Terdakwa II **QOHAR** berbicara “saya keluar” sambil menunjukkan sikap atau tidak sependapat dengan Terdakwa I **OPING ARDINO TANDAJU, S.Pd., M.M.** Tidak lama kemudian, Saksi juga mendengar Saksi Iswan mengatakan “kalau begitu, saya juga keluar” selanjutnya Terdakwa I **OPING ARDINO TANDAJU, S.Pd., M.M.** berkata kepada suami Saksi yaitu “ini teman-teman sudah ada kesepakatan yang intinya pak pendeta tidak bisa mencoblos di TPS 03 Girimulyo”. Selanjutnya belakangan Saksi mengetahui setelah Saksi melaporkan kejadian tersebut dan pada saat saksi diklarifikasi oleh Bawaslu Kabupaten Nabire ternyata Terdakwa II **QOHAR** mengikuti rapat anggota KPPS di Girimulyo yang mana dalam rapat tersebut terdapat kesepakatan bahwa apabila ada warga yang telah pindah domisili maka tidak dapat memilih di TPS domisili sebelumnya;

- Bahwa Saksi mengakui di TPS 03 Girimulyo tidak dipasang atau tidak ditempel Daftar Pemilih Tetap (DPT) agar pemilih dapat mengetahui apakah namanya terdaftar di TPS tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan.

3. Saksi **Wahyuni** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengakui kenal dengan Terdakwa I **OPING ARDINO TANDAJU, S.Pd., M.M.**, serta tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa I **OPING ARDINO TANDAJU, S.Pd., M.M.**;
- Bahwa Saksi mengakui tidak kenal dengan Terdakwa II **QOHAR** serta tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa II **QOHAR**;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa I **OPING ARDINO TANDAJU, S.Pd., M.M.** merupakan Ketua KPPS TPS 03 Girimulyo pada saat Pemilihan Umum pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dahulu Terdakwa I **OPING ARDINO TANDAJU, S.Pd., M.M.** merupakan Ketua RT di lingkungan tempat tinggal Saksi;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa II **QOHAR** merupakan Sekretaris KPPS TPS 03 Girimulyo;
- Bahwa Saksi mengakui dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan ada warga yang telah terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap di TPS 03 Girimulyo yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024;
- Bahwa Saksi merupakan Pengawas di TPS 03 Girimulyo pada saat Pemilihan Umum pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024;
- Bahwa Saksi mengakui tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai pengawas di TPS 03 Girimulyo adalah melaksanakan pengawasan terhadap jalannya pemungutan suara yang berlangsung di TPS dan juga mencatat serta melaporkan apabila terjadi pelanggaran pada saat jalannya pemungutan suara di TPS dan Saksi mempertanggungjawabkan pekerjaan Saksi tersebut kepada Pengawas Kelurahan dan Desa (PKD) yaitu Saudara Siswanto;
- Bahwa Saksi mengakui pada hari Pemilihan Umum yaitu pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024, kegiatan pemungutan suara baru dimulai pada pukul 08.00 WIT karena ada keterlambatan logistik pemilu. Sekitar pukul 11.30 WIT terjadi keributan di TPS 03 Girimulyo yang mana saat itu ada pemilih yang datang untuk melakukan pencoblosan tetapi tidak dilayani karena pemilih tersebut sudah tidak berdomisili di TPS 03 Girimulyo;
- Bahwa Saksi mengetahui penyampaian dari Ketua KPPS TPS 03 Girimulyo yaitu Terdakwa I **OPING ARDINO TANDAJU, S.Pd., M.M.** kepada pemilih yang tidak dapat mencoblos tersebut adalah “bapak sudah tidak tinggal di sini, jadi bapak harus mencoblos di tempat bapak tinggal sekarang” akan tetapi pemilih tersebut tetap ingin melakukan pencoblosan di TPS 03 Girimulyo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti jumlah DPT di TPS 03 Girimulyo namun jumlahnya lebih dari 200 (dua ratus) orang dan Saksi tidak mengetahui juga apakah pemilih yang tidak dapat mencoblos tersebut (*in casu* Saksi Suhendar Ong, Saksi Lily Onsai De Keizert, dan Saudara Januar) sudah terdaftar di TPS 03 Girimulyo atau tidak;

Halaman 12 dari 52 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui pada saat pemilih yang tidak dapat mencoblos tersebut datang ke TPS 03 Girimulyo, pemilih tersebut tidak membawa surat undangan;
- Bahwa Saksi mengetahui yang menjadi alasan dari Ketua KPPS TPS 03 Girimulyo yaitu Terdakwa I **OPING ARDINO TANDAJU, S.Pd., M.M.** untuk tidak menerima pemilih yang sudah pindah domisili untuk melakukan pemilihan di TPS 03 Girimulyo adalah karena sudah ada kesepakatan yang dibuat antara Ketua PPS Kelurahan Girimulyo dengan seluruh Ketua-Ketua KPPS di Kelurahan Girimulyo namun Saksi tidak mengetahui secara persis isi kesepakatan yang dibuat tersebut isinya tentang apa saja;
- Bahwa Saksi mengetahui kesepakatan yang dibuat antara Ketua PPS Kelurahan Girimulyo dengan seluruh Ketua-Ketua KPPS di Kelurahan Girimulyo hanya secara lisan saja;
- Bahwa Saksi mengakui seharusnya Saksi sebagai Pengawas memberikan saran supaya warga yang sudah terdaftar di TPS 03 Girimulyo walaupun sudah pindah domisili tetap dapat menggunakan hak pilihnya namun Saksi tidak memberikan saran tersebut;
- Bahwa Saksi mengakui kesepakatan secara lisan yang dibuat antara Ketua PPS Kelurahan Girimulyo dengan seluruh Ketua-Ketua KPPS di Kelurahan Girimulyo adalah melanggar aturan;
- Bahwa Saksi mengakui Pengawas berada di bawah Bawaslu Kabupaten Nabire;
- Bahwa Saksi mengakui tidak ada kewajiban bagi Saksi untuk membuat laporan perihal adanya pemilih yang sudah terdaftar di TPS 03 Girimulyo tetapi ternyata tidak dapat menggunakan hak pilihnya walaupun sudah pindah domisili kepada pihak Bawaslu Kabupaten Nabire;
- Bahwa Saksi mengakui sempat mendengar perkataan dari Terdakwa II **QOHAR** kepada Terdakwa I **OPING ARDINO TANDAJU, S.Pd., M.M.** yaitu "jangan begitu pak, kalo bapak begitu saya keluar dari TPS, ini sudah kesepakatan" kemudian dilanjutkan oleh Saksi Iswan dengan mengatakan "kalo Pak Qohar keluar, saya juga keluar" namun saat itu Saksi tidak mengetahui secara persis apa yang dipermasalahkan oleh Terdakwa II

Halaman 13 dari 52 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



QOHAR kepada Terdakwa I **OPING ARDINO TANDAJU, S.Pd., M.M.;**

- Bahwa Saksi mengakui oleh karena Saksi Suhendar Ong, Saksi Lily Onsai De Keizert, dan Saudara Januar tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS 03 Girimulyo, Saksi Suhendar Ong minta untuk dibuatkan surat yang pada pokoknya berisi pernyataan supaya warga yang tinggal di RT masing-masing diberikan surat suara sesuai dengan alamat, jika tidak tinggal di RT tersebut atau pindah alamat maka memilih di tempat tinggal yang baru. Setelah itu Terdakwa I **OPING ARDINO TANDAJU, S.Pd., M.M.** membuat surat tersebut dan kemudian ditandatangani oleh Terdakwa I **OPING ARDINO TANDAJU, S.Pd., M.M.** dan Saksi. Saksi mengira surat tersebut akan dijadikan dasar oleh Saksi Suhendar Ong, Saksi Lily Onsai De Keizert, dan Saudara Januar untuk dapat memilih di TPS terdekat dengan tempat tinggal para pemilih tersebut namun belakangan Saksi mengetahui surat tersebut digunakan untuk melapor kepada pihak Bawaslu Kabupaten Nabire sehingga akhirnya pada saat 1 (satu) hari setelah Pemilihan Umum berakhir ternyata Saksi ditelepon oleh pihak Bawaslu Kabupaten Nabire perihal adanya laporan dari Saksi Suhendar Ong, Saksi Lily Onsai De Keizert, dan Saudara Januar yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS 03 Girimulyo;
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat Saksi Suhendar Ong, Saksi Lily Onsai De Keizert, dan Saudara Januar datang ke TPS 03 Girimulyo, Saksi Suhendar Ong, Saksi Lily Onsai De Keizert, dan Saudara Januar membawa Kartu Tanda Penduduk Elektronik namun tidak membawa undangan;
- Bahwa Saksi mengakui khusus untuk di TPS 03 Girimulyo, apabila para pemilih datang hanya membawa surat undangan saja maka apabila para pemilih tersebut tidak membawa Kartu Tanda Penduduk Elektronik maka para pemilih tersebut tetap dapat juga menggunakan hak pilihnya;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan.

4. Saksi **Iswan** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengakui kenal dengan Terdakwa I **OPING ARDINO TANDAJU, S.Pd., M.M.**, serta tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa I **OPING ARDINO TANDAJU, S.Pd., M.M.**;
- Bahwa Saksi mengakui kenal dengan Terdakwa II **QOHAR** serta tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa II **QOHAR**;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa I **OPING ARDINO TANDAJU, S.Pd., M.M.** merupakan Ketua KPPS TPS 03 Girimulyo pada saat Pemilihan Umum pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa II **QOHAR** merupakan Sekretaris KPPS TPS 03 Girimulyo;
- Bahwa Saksi mengakui dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan ada warga yang telah terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap di TPS 03 Girimulyo yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 yaitu Saksi Suhendar Ong bersama dengan istri dan 1 (satu) orang anaknya;
- Bahwa Saksi mengakui pada saat Pemilihan Umum pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024, Saksi merupakan anggota KPPS di TPS 03 Girimulyo;
- Bahwa Saksi mengakui tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai anggota KPPS di TPS 03 Girimulyo adalah sebagai pembagi surat suara kepada warga yang datang memilih di TPS 03 Girimulyo;
- Bahwa Saksi mengetahui sampai akhirnya ada warga yang tidak dapat memilih di TPS 03 Girimulyo walaupun warga tersebut sudah terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap di TPS 03 Girimulyo karena Saksi sempat mendengar informasi dari Terdakwa II **QOHAR** bahwa ada pertemuan semua pihak KPPS di Kelurahan Girimulyo yang mana dari pertemuan tersebut disepakati apabila warga tidak berdomisili di tiap-tiap TPS maka warga tersebut dilarang untuk melakukan pemilihan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memiliki ide perihal apabila warga tidak berdomisili di tiap-tiap TPS maka warga tersebut dilarang untuk melakukan pemilihan;

Halaman 15 dari 52 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Nab



- Bahwa Saksi mengakui mendapat informasi dari Terdakwa I **OPING ARDINO TANDAJU, S.Pd., M.M.** yang mana Saksi Suhendar Ong bersama dengan istrinya dan 1 (satu) orang anaknya tidak dapat melakukan pemilihan di TPS 03 Girimulyo karena Saksi Suhendar Ong bersama dengan istri dan 1 (satu) orang anaknya sudah tidak berdomisili di wilayah TPS 03 Girimulyo;
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat Saksi Suhendar Ong bersama dengan istri dan 1 (satu) orang anaknya datang ke TPS 03 Girimulyo, Saksi Suhendar Ong bersama dengan istri dan 1 (satu) orang anaknya tidak membawa surat undangan namun membawa Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan sampai akhirnya Saksi Suhendar Ong bersama dengan istri dan 1 (satu) orang anaknya tidak membawa surat undangan;
- Bahwa Saksi mengakui apabila warga datang ke TPS 03 Girimulyo hanya membawa Kartu Tanda Penduduk Elektronik saja tanpa membawa surat undangan yang mana warga tersebut sebelumnya sudah terdaftar sebagai DPT di TPS 03 Girimulyo sebenarnya warga tersebut dapat untuk melakukan pemilihan;
- Bahwa Saksi mengetahui oleh karena Saksi Suhendar Ong bersama dengan istri dan 1 (satu) orang anaknya sudah tidak berdomisili di wilayah TPS 03 Girimulyo maka Terdakwa I **OPING ARDINO TANDAJU, S.Pd., M.M.** mengarahkan Saksi Suhendar Ong bersama dengan istri dan 1 (satu) orang anaknya untuk ke TPS terdekat dengan tempat tinggalnya saat ini kemudian Saksi Suhendar Ong bersama dengan istri dan 1 (satu) orang anaknya pergi menuju ke TPS terdekat dengan tempat tinggalnya saat ini;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Suhendar Ong bersama dengan istri dan 1 (satu) orang anaknya sempat datang kembali ke TPS 03 Girimulyo lalu Saksi sempat mendengar perkataan dari Terdakwa II **QOHAR** kepada Terdakwa I **OPING ARDINO TANDAJU, S.Pd., M.M.** bahwa “kalo begitu saya keluar dari anggota KPPS”;
- Bahwa Saksi mengakui sampai akhirnya Terdakwa II **QOHAR** mengatakan kepada Terdakwa I **OPING ARDINO TANDAJU, S.Pd., M.M.** yaitu “kalo begitu saya keluar dari anggota KPPS” karena Terdakwa I **OPING ARDINO TANDAJU, S.Pd., M.M.**

Halaman 16 dari 52 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Nab



sempat hendak memberikan surat suara kepada Saksi Suhendar Ong bersama dengan istri dan 1 (satu) orang anaknya;

- Bahwa Saksi mengetahui jumlah DPT di TPS 03 Girimulyo adalah 259 (dua ratus lima puluh sembilan) orang;
- Bahwa Saksi mengetahui terdapat 34 (tiga puluh empat) surat suara yang tersisa untuk DPRD, 34 (tiga puluh empat) surat suara yang tersisa untuk DPRP, 34 (tiga puluh empat) surat suara yang tersisa untuk DPR RI, 34 (tiga puluh empat) surat suara yang tersisa untuk DPD, dan 34 (tiga puluh empat) surat suara untuk Presiden/Wakil Presiden sehingga total keseluruhan sejumlah 170 (seratus tujuh puluh) surat suara yang tersisa. Surat suara yang tersisa tersebut kemudian dirusak dan kemudian dimasukkan dalam kotak suara;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan.

5. Saksi **Oktis Iyai** di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengakui kenal dengan Terdakwa I **OPING ARDINO TANDAJU, S.Pd., M.M.**, serta tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa I **OPING ARDINO TANDAJU, S.Pd., M.M.**;
- Bahwa Saksi mengakui kenal dengan Terdakwa II **QOHAR** serta tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa II **QOHAR**;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa I **OPING ARDINO TANDAJU, S.Pd., M.M.** merupakan Ketua KPPS TPS 03 Girimulyo pada saat Pemilihan Umum pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 yang mana juga sebagai Kepala Sekolah di SMP Negeri 2 Nabire. Saksi baru kenal dengan Terdakwa I **OPING ARDINO TANDAJU, S.Pd., M.M.** pada saat pembentukan struktur keanggotaan KPPS di Kelurahan Girimulyo;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa II **QOHAR** merupakan Sekretaris KPPS TPS 03 Girimulyo;
- Bahwa Saksi mengakui dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan ada warga yang telah terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap di TPS 03 Girimulyo yang tidak dapat menggunakan hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pilihnya dalam Pemilihan Umum pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024;

- Bahwa Saksi merupakan Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Girmulyo. Tugas Saksi sebagai Ketua PPS adalah melantik dan mengangkat struktur keanggotaan KPPS dan mengumumkan hasil DPT yang sudah disahkan oleh KPU;
- Bahwa Saksi mengakui pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sekitar pukul 13.00 WIT di Kantor Sekretariat PPS Kelurahan Girmulyo diadakan rapat antara PPS dengan Ketua KPPS sekelurahan Girmulyo dan pada saat itu Saksi menghadiri rapat tersebut sebagai Ketua PPS Kelurahan Girmulyo;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan diadakan rapat antara PPS dengan Ketua KPPS sekelurahan Girmulyo adalah membahas terkait kegiatan pada saat tahap pemungutan suara yang mana nanti pada saat hari pemungutan suara untuk masyarakat dari daerah pegunungan (di luar RT setempat) dilarang memberikan hak pilihnya di RT tersebut dalam artian pemilih tersebut harus memberikan hak suaranya di TPS di tempat tinggalnya masing-masing. Yang mempunyai ide untuk dilakukan rapat tersebut adalah 14 (empat belas) orang Ketua KPPS di wilayah trans Kelurahan Girmulyo dan PPS sama sekali tidak memiliki ide untuk arahkan membuat kesepakatan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui hasil rapat yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 tersebut adalah bahwa untuk masyarakat dari luar wilayah TPS setempat dilarang memberikan hak pilihnya di wilayah tersebut. Yang dapat memilih di TPS adalah bukan warga dari luar TPS dimaksud walaupun namanya ada dalam DPT di TPS asal;
- Bahwa Saksi mengetahui hasil kesepakatan dari rapat yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 tersebut tidak dituangkan dalam berita acara secara tertulis melainkan hanya secara lisan saja;
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat dilaksanakan rapat pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 tersebut, Terdakwa I **OPING ARDINO TANDAJU, S.Pd., M.M.** tidak hadir namun untuk anggota KPPS TPS 03 Girmulyo, Saksi tidak mengetahui apakah ada yang hadir ataukah semua tidak hadir;

Halaman 18 dari 52 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Nab



- Bahwa Saksi mengakui sebagai Ketua PPS tidak menyetujui kesepakatan tersebut karena melanggar aturan sedangkan untuk Ketua KPPS Kelurahan Girmulyo, ada yang menyetujui dan ada juga yang tidak;
- Bahwa Saksi mengakui pada saat Pemilihan Umum pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 di TPS 03 Girmulyo sempat terjadi keributan karena ada warga yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Saksi tidak kenal dengan warga yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya tersebut namun berdasarkan informasi yang Saksi peroleh bahwa warga tersebut dahulu merupakan warga di sekitar TPS 03 Girmulyo;
- Bahwa Saksi mengakui setelah mengetahui ada warga yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya tersebut, Saksi menyampaikan kepada Ketua KPPS TPS 03 Girmulyo yaitu Terdakwa I **OPING ARDINO TANDAJU, S.Pd., M.M.** untuk melayani warga tersebut namun oleh karena berdasarkan informasi dari Terdakwa I **OPING ARDINO TANDAJU, S.Pd., M.M.** bahwa Terdakwa II **QOHAR** bersikeras untuk tidak melayani pemilih tersebut maka Terdakwa I **OPING ARDINO TANDAJU, S.Pd., M.M.** tidak dapat melayani warga tersebut untuk menggunakan hak pilihnya di TPS 03 Girmulyo namun untuk kelanjutannya setelah itu Saksi tidak mengetahui secara jelas. Yang pasti Saksi telah memberitahu Terdakwa I **OPING ARDINO TANDAJU, S.Pd., M.M.** untuk tetap lakukan koordinasi dengan PPS Kelurahan;
- Bahwa Saksi mengakui apabila ada warga yang telah datang ke TPS yang mana warga tersebut tidak membawa surat undangan yang mana warga tersebut merupakan warga di sekitar TPS dan saat ini telah pindah domisili maka warga tersebut tetap dapat menggunakan hak pilihnya tetapi dilayani setelah pukul 12.00 WIT sampai dengan pukul 13.00 WIT. Warga yang tidak membawa surat undangan tersebut termasuk dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb). Kemudian apabila ada warga yang mempunyai Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan mempunyai surat undangan maka warga tersebut dilayani terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi mengakui ada 21 (dua puluh satu) TPS di Kelurahan Girmulyo;



Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan.

Menimbang bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat-bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Ahli atas nama Oktovianus Tabuni, S.H. pada tanggal 9 Maret 2024 yang mana terdapat keterangan-keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli merupakan Komisioner KPU Nabire pada Divisi Hukum dan Pelanggaran Tahun 2024;
 - Bahwa seorang pemilih dapat mengetahui namanya telah terdaftar di dalam DPT yang dikeluarkan oleh KPU dengan cara pemilih melakukan pengecekan di dalam situs "Cek DPT Online" yang dikeluarkan oleh KPU RI kemudian pemilih tinggal memasukkan NIK pada e-KTP, setelah itu muncul informasi perihal pemilih tersebut terdaftar di TPS berapa dan di kelurahan mana serta dapat juga dicek di TPS daftar DPT yang ditempel di depan TPS agar pemilih dapat mengecek namanya di dalam daftar yang ditempel tersebut;
 - Bahwa berdasarkan keahlian Ahli, pemilih atas nama Saksi Suhendar Ong, Saksi Lily Onsai De keizert, dan Saudara Januar Christy Wenang Tampi sangat berhak untuk dapat menyalurkan hak pilihnya di TPS 03 Girimulyo pada saat Pemilihan Umum serentak pada tanggal 14 Februari 2024 yang lalu karena sudah sesuai dengan DPT;
 - Bahwa berdasarkan keahlian Ahli, kesepakatan perihal tidak membolehkan warga yang telah terdaftar di DPT untuk menggunakan hak pilihnya walaupun saat ini warga tersebut sudah pindah domisili adalah sangat bertentangan dan tidak berdasarkan aturan yang ada yaitu Juknis KPU RI Nomor 322/PL.01.8SD/2024 perihal Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara serta Juknis KPU RI Nomor 321/PL.01.8.SD/05/2024 tentang Alur Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;
 - Bahwa berdasarkan keahlian Ahli, tindakan yang telah dilakukan oleh Terdakwa I **OPING ARDINO TANDAJU, S.Pd., M.M.** yang merupakan Ketua KPPS TPS 03 Girimulyo yang tidak memberikan kesempatan kepada Saksi Suhendar Ong, Saksi Lily

Halaman 20 dari 52 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Onsai De Kezert, dan Saudara Januar Christy Wenang Tampi untuk menggunakan hak pilihnya di TPS 03 Girimulyo telah melanggar Pasal 510 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum karena telah menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya;

2. Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 176 Tahun 2024 tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Girimulyo Distrik Nabire Kabupaten Nabire Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
3. Fotokopi Berita Acara Pleno Nomor 07/PL.01.1-BA/94.01.01.1004/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Kelurahan Girimulyo Kecamatan Nabire Kabupaten/Kota Nabire Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas nama Suhendar Ong (NIK 9104011907580003).
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas nama Lily Onsai De Keizert (NIK 9104016901660001).
6. 1 (satu) lembar *screenshoot* DPT Online atas nama Suhendar Ong.
7. 1 (satu) lembar surat penolakan memilih atas nama Suhendar Ong tanggal 14 Februari 2024.
8. 1 (satu) bundel Salinan DPT TPS 03, Kelurahan Girimulyo Nabire.
9. 1 (satu) bundel SK KPPS TPS 03 Kelurahan Girimulyo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire.

Menimbang bahwa Terdakwa I **OPING ARDINO TANDAJU, S.Pd., M.M.** telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) yaitu:

- Saksi **Ludia Jettihandayani Mori Musendi** di bawah janji yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengakui kenal dengan Para Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Terdakwa, dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengakui dihadirkan sebagai Saksi oleh Terdakwa I **OPING ARDINO TANDAJU, S.Pd., M.M.** sehubungan dengan ada warga yang telah terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS 03 Girimulyo yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024;

Halaman 21 dari 52 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa I **OPING ARDINO TANDAJU, S.Pd., M.M.** merupakan Ketua KPPS di TPS 03 Girimulyo dan Terdakwa II **QOHAR** merupakan Sekretaris KPPS di TPS 03 Girimulyo;
- Bahwa Saksi merupakan salah seorang Saksi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di TPS 03 Girimulyo;
- Bahwa Saksi mengakui Saksi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di TPS 03 Girimulyo sejumlah 2 (dua) orang namun Saksi-Saksi dari berbagai partai seperti Partai Nasdem, Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Solidaritas Indonesia jumlahnya masing-masing adalah 1 (satu) orang;
- Bahwa Saksi mengakui seingat Saksi, jumlah Saksi yang ada di TPS 03 Girimulyo pada saat Pemilihan Umum pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sejumlah 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa Saksi mengakui pada saat Pemilihan Umum pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024, ada pemilih yang datang ke TPS 03 Girimulyo yaitu pasangan suami istri sekitar pukul 11.00 WIT. Pasangan suami istri tersebut datang tidak membawa surat undangan namun datang membawa Kartu Tanda Penduduk Elektronik. Pada saat itu, Terdakwa I **OPING ARDINO TANDAJU, S.Pd., M.M.** menyampaikan kepada pasangan suami istri tersebut bahwa apabila tidak membawa surat undangan maka akan dilayani setelah pukul 12.00 WIT. Setelah itu pasangan suami istri tersebut meninggalkan TPS 03 Girimulyo dan kemudian sekitar pukul 11.40 WIT datang kembali ke TPS 03 Girimulyo. Pada saat pasangan suami istri tersebut datang kembali ke TPS 03 Girimulyo lalu Terdakwa I **OPING ARDINO TANDAJU, S.Pd., M.M.** hendak memberikan surat suara kepada pasangan suami istri tersebut karena pasangan suami istri tersebut sudah terdaftar sebagai DPT di TPS 03 Girimulyo walaupun saat ini sudah pindah domisili namun Terdakwa II **QOHAR** dan Saksi Iswan bersikeras untuk tidak memberikan surat suara kepada pasangan suami istri tersebut karena berdasarkan kesepakatan secara lisan antara seluruh anggota KPPS di Kelurahan Girimulyo pada waktu 2 (dua) hari sebelum Pemilihan Umum bahwa apabila ada warga yang sudah pindah domisili walaupun sebelumnya sudah terdaftar

Halaman 22 dari 52 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Nab



- sebagai DPT di TPS tempat tinggalnya (TPS asal) maka warga tersebut tidak boleh memilih di TPS tempat tinggalnya (TPS asal);
- Bahwa Saksi mengetahui oleh karena Terdakwa II **QOHAR** dan Saksi Iswan bersikeras untuk supaya Terdakwa I **OPING ARDINO TANDAJU, S.Pd., M.M.** tidak memberikan surat suara kepada pasangan suami istri tersebut maka Terdakwa I **OPING ARDINO TANDAJU, S.Pd., M.M.** berada pada posisi yang kalah suara dan pada saat itu Saksi melihat Terdakwa I **OPING ARDINO TANDAJU, S.Pd., M.M.** dalam keadaan tertekan sehingga akhirnya Terdakwa I **OPING ARDINO TANDAJU, S.Pd., M.M.** tidak memberikan surat suara kepada pasangan suami istri tersebut. Oleh karena pasangan suami istri tersebut tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS 03 Girimulyo maka Terdakwa I **OPING ARDINO TANDAJU, S.Pd., M.M.** mengarahkan agar pasangan suami istri tersebut menggunakan hak pilihnya di TPS terdekat dengan domisili pasangan suami istri tersebut saat ini yaitu TPS 13 Girimulyo di dekat Al Madina. Oleh karena pasangan suami istri tersebut diarahkan ke TPS 13 Girimulyo maka pasangan suami istri tersebut minta surat kepada Terdakwa I **OPING ARDINO TANDAJU, S.Pd., M.M.** yang mana isi surat tersebut pada intinya supaya pasangan suami istri tersebut diizinkan untuk menggunakan hak pilihnya di TPS 13 Girimulyo karena di TPS 03 Girimulyo tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Mendengar permintaan pasangan suami tersebut maka Terdakwa I **OPING ARDINO TANDAJU, S.Pd., M.M.** membuat surat tersebut yang mana surat tersebut ditandatangani oleh Terdakwa I **OPING ARDINO TANDAJU, S.Pd., M.M.** dan Pengawas di TPS 03 Girimulyo atas nama Saksi Wahyuni;
 - Bahwa Saksi mengetahui apabila ada warga yang sudah terdaftar sebagai DPT di TPS tempat tinggalnya maka walaupun warga tersebut saat ini sudah pindah domisili maka seharusnya warga tersebut dapat menggunakan hak pilihnya di TPS tempat tinggalnya sesuai dengan DPT dengan hanya membawa Kartu Tanda Penduduk Elektronik saja walaupun tanpa membawa surat undangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui sekitar 10 (sepuluh) orang di TPS 03 Girimulyo yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS 03 Girimulyo karena warga-warga tersebut sudah pindah domisili;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa II **QOHAR** bertugas sebagai perekap suara secara *online* untuk dimasukkan dalam sistem rekapitulasi pemilu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan.

Menimbang bahwa Terdakwa I **OPING ARDINO TANDAJU, S.Pd.,**

M.M. telah pula mengajukan bukti surat-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Nomor 022/DAP-WN/III/NBR/2024 Perihal Mohon Penghentian Penyidikan/Upaya Restoratif tanggal 8 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Ketua Dewan Adat Papua Wilayah Nabire Provinsi Papua Tengah.
2. Asli Surat Nomor 02/PGGPT/III/2024 Perihal Penanganan Restorasi Justice yang dikeluarkan oleh Ketua Badan Pengurus Persekutuan Gereja-Gereja Provinsi Papua Tengah.
3. Asli Surat Nomor 002/PC PGRI/III/2024 Perihal Permohonan Penyelesaian Masalah yang dikeluarkan oleh Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Nabire Tahun 2023-2028.
4. Fotokopi Surat Permohonan Maaf dan Pencabutan Perkara yang telah ditandatangani oleh Terdakwa I **OPING ARDINO TANDAJU, S.Pd., M.M.**, Saksi Iswan, Terdakwa II **QOHAR**, dan telah diberikan cap jempol oleh Saksi Suhendar Ong tanggal 7 Maret 2024.
5. Fotokopi Surat Permohonan Pencabutan Perkara yang telah diberikan cap jempol oleh Saksi Suhendar Ong dan telah ditandatangani oleh Saksi atas nama Icu Purwanto tanggal 7 Maret 2024.

Menimbang bahwa Terdakwa II **QOHAR** telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) yaitu:

- Saksi **Juwanda, S.Pt.** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengakui kenal dengan Para Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Terdakwa, dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengakui dihadirkan sebagai Saksi oleh Terdakwa II **QOHAR** sehubungan dengan ada warga yang telah terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap di TPS 03 Girimulyo yang tidak

Halaman 24 dari 52 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa I **OPING ARDINO TANDAJU, S.Pd., M.M.** merupakan Ketua KPPS di TPS 03 Girimulyo dan Terdakwa II **QOHAR** merupakan Sekretaris KPPS di TPS 03 Girimulyo;
- Bahwa Saksi mengetahui lokasi TPS 03 Girimulyo adalah di Jalan Ilaga, Kelurahan Nabire, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah;
- Bahwa Saksi merupakan anggota KPPS di TPS 14 Girimulyo;
- Bahwa Saksi mengakui pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sekitar siang hari diadakan rapat seluruh anggota KPPS Kelurahan Girimulyo yang diinisiasi oleh PPS Kelurahan Girimulyo yang tujuannya adalah supaya proses Pemilihan Umum pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 dapat berjalan dengan lancar. Selain itu anggota KPPS Kelurahan Girimulyo juga menyampaikan kepada PPS bahwa kesulitan mencari alamat-alamat dari beberapa warga karena dalam surat undangan tidak dicantumkan alamat tempat tinggal warga yang telah terdaftar sebagai DPT;
- Bahwa Saksi mengakui dalam pertemuan tersebut juga dibahas hal terkait dengan apabila warga yang sudah pindah domisili, apakah dapat menggunakan hak pilihnya sesuai dengan DPT yang telah terdaftar lalu ada usul dari beberapa anggota KPPS bahwa apabila warga yang sudah pindah domisili maka warga tersebut dapat menggunakan hak pilihnya di TPS terdekat dengan domisili warga tersebut saat ini dan dalam hal ini tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS yang telah terdaftar di DPT. Usulan tersebut ditentang oleh anggota KPPS di TPS 15 Girimulyo karena hal tersebut bertentangan dengan peraturan yang berlaku namun seiring berjalannya waktu maka oleh karena kebanyakan dari anggota KPPS Kelurahan Girimulyo setuju dengan usulan tersebut maka akhirnya anggota KPPS di TPS 15 Girimulyo ikut setuju dengan usulan tersebut;
- Bahwa Saksi mengakui Terdakwa II **QOHAR** hadir dalam pertemuan pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 tersebut sedangkan untuk Terdakwa I **OPING ARDINO TANDAJU, S.Pd.,**

Halaman 25 dari 52 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.M., Saksi tidak melihat Terdakwa **OPING ARDINO TANDAJU, S.Pd., M.M.** di pertemuan tersebut;

- Bahwa Saksi mengakui usulan perihal apabila warga yang sudah pindah domisili maka warga tersebut dapat menggunakan hak pilihnya di TPS terdekat dengan domisili warga tersebut saat ini dan dalam hal ini tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS yang telah terdaftar di DPT hanya disampaikan secara lisan saja dan tidak tertulis dalam Berita Acara;
- Bahwa Saksi mengetahui anggota PPS terdiri dari 3 (tiga) orang dengan susunan 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang anggota. Ketua PPS bernama Saksi Oktis Iyai dan 2 (dua) orang anggota masing-masing atas nama Erna Degei (unsur perempuan) dan Zainuddin;
- Bahwa Saksi mengetahui awal mula permasalahan sampai akhirnya ada warga yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya terjadi di TPS 13 Girimulyo. Salah seorang warga tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS 13 Girimulyo karena warga tersebut sebenarnya terdaftar dalam DPT di TPS 13 Girimulyo tetapi tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena sudah pindah domisili. Setelah itu lambat laun terjadilah masalah di TPS 03 Girimulyo yang mana masalahnya sama dengan apa yang terjadi di TPS 13 Girimulyo;
- Bahwa Saksi mengetahui TPS 13 Girimulyo terletak di dekat Al Madina;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan yang terjadi di TPS 03 Girimulyo pada saat Pemilihan Umum pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 adalah pasangan suami istri yang mana suaminya adalah Bapak Pendeta tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS 03 Girimulyo dengan alasan Bapak Pendeta sudah pindah domisili yang mana domisili Bapak Pendeta bersama dengan keluarganya saat ini termasuk dalam TPS 13 Girimulyo. Pada Pemilihan Umum yang lalu, Saksi mengetahui bahwa Bapak Pendeta bersama dengan keluarganya menggunakan hak pilihnya di TPS 13 Girimulyo;
- Bahwa Saksi mengetahui Bapak Pendeta bersama dengan keluarganya pada saat Pemilihan Umum pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 tidak membawa surat undangan dan hanya

Halaman 26 dari 52 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa Kartu Tanda Penduduk Elektronik saja dan dalam DPT telah terdaftar di TPS 03 Girimulyo. Oleh karena hal tersebut maka Terdakwa I **OPING ARDINO TANDAJU, S.Pd., M.M.** memberikan saran kepada Bapak Pendeta bersama dengan keluarganya supaya datang setelah pukul 12.00 WIT. Kemudian sebelum pukul 12.00 WIT, Bapak Pendeta bersama dengan keluarganya datang kembali ke TPS 03 Girimulyo. Terdakwa I **OPING ARDINO TANDAJU, S.Pd., M.M.** hendak memberikan surat suara kepada Bapak Pendeta bersama dengan keluarganya namun Terdakwa II **QOHAR** dan Saksi Iswan bersikeras supaya Terdakwa I **OPING ARDINO TANDAJU, S.Pd., M.M.** tidak memberikan surat suara kepada Bapak Pendeta dan keluarganya dan kemudian akhirnya berdasarkan pendapat dari Terdakwa II **QOHAR** dan Saksi Iswan maka Terdakwa I **OPING ARDINO TANDAJU, S.Pd., M.M.** tidak memberikan surat suara kepada Bapak Pendeta dan keluarganya. Kemudian Bapak Pendeta minta surat kepada Terdakwa I **OPING ARDINO TANDAJU, S.Pd., M.M.** yang isinya supaya Bapak Pendeta bersama dengan keluarganya dapat menggunakan hak pilihnya di TPS 13 Girimulyo mengingat Bapak Pendeta dan keluarga tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS 03 Girimulyo. Berdasarkan permintaan tersebut maka Terdakwa I **OPING ARDINO TANDAJU, S.Pd., M.M.** membuat surat tersebut dan ditandatangani pula oleh Terdakwa I **OPING ARDINO TANDAJU, S.Pd., M.M.**;

- Bahwa Saksi mengetahui PPS Kelurahan sempat datang ke TPS 03 Girimulyo untuk memberikan peringatan perihal Bapak Pendeta dan keluarganya sebenarnya dapat menggunakan hak pilihnya di TPS 03 Girimulyo namun Saksi tidak mengetahui secara persis peringatan yang telah diberikan oleh PPS Kelurahan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui sebenarnya Bapak Pendeta dan keluarganya dapat menggunakan hak pilihnya di TPS 03 Girimulyo karena Bapak Pendeta dan keluarganya telah terdaftar DPT nya di TPS 03 Girimulyo;
- Bahwa Saksi mengetahui apabila warga yang datang ke TPS membawa surat undangan tanpa membawa Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang mana warga tersebut telah terdaftar



DPT nya di salah satu TPS maka sebenarnya warga tersebut dapat menggunakan hak pilihnya di TPS yang tertulis dalam DPT;

- Bahwa Saksi mengetahui total jumlah TPS yang ada di Kelurahan Girimulyo adalah 21 (dua puluh satu) TPS;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan.

Menimbang bahwa Terdakwa II **QOHAR** telah pula mengajukan bukti surat-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Nomor 003/PC PGRI/I/2024 perihal Permohonan Penyelesaian Masalah yang ditandatangani oleh Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Nabire Terpilih Tahun 2023-2028.
2. Fotokopi Surat Permohonan Pencabutan Perkara yang telah diberikan cap jempol oleh Saksi Suhendar Ong dan Saksi atas nama Icuk Purwanto tanggal 7 Maret 2024.
3. Fotokopi Surat Permohonan Maaf dan Pencabutan Perkara yang telah ditandatangani oleh Terdakwa I **OPING ARDINO TANDAJU, S.Pd., M.M.**, Saksi Iswan, dan Terdakwa II **QOHAR** serta telah diberikan cap jempol oleh Saksi Suhendar Ong tanggal 7 Maret 2024.
4. Foto *screenshot* percakapan grup *whatsapp* KPPS Kelurahan Girimulyo.

Menimbang bahwa Terdakwa II **QOHAR** telah pula mengajukan bukti elektronik berupa rekaman video berdurasi 1 (satu) menit dan 38 (tiga puluh delapan) detik yang telah tersimpan dalam CD-R yang mana video tersebut pada pokoknya berisi rekaman tentang keributan yang terjadi di TPS 14 Girimulyo yang diakibatkan oleh karena adanya warga yang di dalam DPT telah terdaftar di TPS 14 Girimulyo namun oleh karena warga tersebut sudah pindah domisili maka tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS 14 Girimulyo. Kejadian di TPS 14 Girimulyo tersebut sama dengan yang terjadi pada TPS 03 Girimulyo yang saat ini menjadi permasalahan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Terdakwa I **OPING ARDINO TANDAJU, S.Pd., M.M.** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I **OPING ARDINO TANDAJU, S.Pd., M.M.** mengakui dihadirkan di persidangan ini sebagai Terdakwa sehubungan dengan ada warga yang telah terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap di TPS 03 Girimulyo yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 yang mana warga tersebut adalah Saksi Suhendar Ong bersama dengan istrinya dan 1 (satu) orang anaknya;

- Bahwa Terdakwa I **OPING ARDINO TANDAJU, S.Pd., M.M.** merupakan Ketua KPPS di TPS 03 Girimulyo pada Pemilihan Umum yang diselenggarakan hari Rabu tanggal 14 Februari 2024;
- Bahwa Terdakwa I **OPING ARDINO TANDAJU, S.Pd., M.M.** mengakui tugas sebagai Ketua KPPS adalah melaksanakan proses pemilihan umum berjalan dengan lancar dan memastikan DPT sudah terdaftar;
- Bahwa Terdakwa I **OPING ARDINO TANDAJU, S.Pd., M.M.** mengakui keanggotaan KPPS terdiri dari 1 (satu) orang Ketua yang merangkap sebagai anggota dan 6 (enam) orang anggota;
- Bahwa Terdakwa I **OPING ARDINO TANDAJU, S.Pd., M.M.** mengakui terdapat 259 (dua ratus lima puluh sembilan) orang DPT;
- Bahwa Terdakwa I **OPING ARDINO TANDAJU, S.Pd., M.M.** mengakui di TPS 03 Girimulyo terdapat 264 (dua ratus enam puluh empat) suara yang mana ada tambahan surat suara cadangan sebanyak 5% (lima persen) dari total jumlah DPT;
- Bahwa Terdakwa I **OPING ARDINO TANDAJU, S.Pd., M.M.** mengakui sebelum melaksanakan kegiatan Pemilihan Umum pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 terdapat pelatihan dan bimbingan teknis di Graha Bethesda, Nabire sehubungan dengan proses kegiatan Pemilihan Umum;
- Bahwa Terdakwa I **OPING ARDINO TANDAJU, S.Pd., M.M.** mengakui Terdakwa II **QOHAR** berperan sebagai Sekretaris pada saat Pemilihan Umum hari Rabu tanggal 14 Februari 2024;
- Bahwa Terdakwa I **OPING ARDINO TANDAJU, S.Pd., M.M.** mengakui 2 (dua) hari sebelum kegiatan Pemilihan Umum yaitu tepatnya pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024, berdasarkan informasi dari Terdakwa II **QOHAR** diadakan rapat seluruh anggota KPPS Kelurahan Girimulyo yang diinisiasi oleh PPS Kelurahan Girimulyo yang tujuannya adalah supaya proses Pemilihan Umum pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 nanti dapat berjalan dengan lancar. Selain itu anggota KPPS Kelurahan Girimulyo juga menyampaikan kepada PPS bahwa kesulitan mencari alamat-alamat dari beberapa warga karena dalam surat undangan tidak dicantumkan alamat tempat tinggal warga yang telah terdaftar sebagai DPT;

Halaman 29 dari 52 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Nab



- Bahwa Terdakwa I **OPING ARDINO TANDAJU, S.Pd., M.M.** mengakui berdasarkan informasi dari Terdakwa II **QOHAR**, dalam pertemuan tersebut juga dibahas hal terkait dengan apabila warga yang sudah pindah domisili, apakah dapat menggunakan hak pilihnya sesuai dengan DPT yang telah terdaftar lalu ada usul dari beberapa anggota KPPS bahwa apabila warga yang sudah pindah domisili maka warga tersebut dapat menggunakan hak pilihnya di TPS terdekat dengan domisili warga tersebut saat ini dan dalam hal ini tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS yang telah terdaftar di DPT. Usulan tersebut ditentang oleh anggota KPPS di TPS 15 Girimulyo karena hal tersebut bertentangan dengan peraturan yang berlaku namun seiring berjalannya waktu maka oleh karena kebanyakan dari anggota KPPS Kelurahan Girimulyo setuju dengan usulan tersebut maka akhirnya anggota KPPS di TPS 15 Girimulyo ikut setuju dengan usulan tersebut;
- Bahwa Terdakwa I **OPING ARDINO TANDAJU, S.Pd., M.M.** mengakui usulan perihal apabila warga yang sudah pindah domisili maka warga tersebut dapat menggunakan hak pilihnya di TPS terdekat dengan domisili warga tersebut saat ini dan dalam hal ini tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS yang telah terdaftar di DPT hanya disampaikan secara lisan saja dan tidak tertulis dalam Berita Acara yang mana hal tersebut berdasarkan penyampaian dari Terdakwa II **QOHAR**;
- Bahwa Terdakwa I **OPING ARDINO TANDAJU, S.Pd., M.M.** mengakui pada pertemuan hari Senin tanggal 12 Februari 2024 tersebut tidak hadir karena sedang ada ujian praktek siswa kelas IX SMP Negeri 2 Nabire dan pertemuan tersebut hanya dihadiri oleh Terdakwa II **QOHAR** saja;
- Bahwa Terdakwa I **OPING ARDINO TANDAJU, S.Pd., M.M.** mengakui pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekitar pukul 11.00 WIT, Saksi Suhendar Ong bersama dengan istri dan 1 (satu) orang anaknya datang ke TPS 03 Girimulyo yang mana saat itu Saksi Suhendar Ong bersama dengan istri dan 1 (satu) orang anaknya tidak membawa surat undangan namun hanya membawa Kartu Tanda Penduduk Elektronik. Oleh Terdakwa I **OPING ARDINO TANDAJU, S.Pd., M.M.** disarankan supaya Saksi Suhendar Ong bersama dengan istri dan 1 (satu) orang anaknya untuk kembali ke TPS 03 Girimulyo setelah pukul 12.00 WIT. Kemudian menjelang pukul 12.00 WIT, Saksi Suhendar Ong bersama



dengan istri dan 1 (satu) orang anaknya datang kembali ke TPS 03 Girimulyo untuk menggunakan hak pilihnya. Pada saat itu, Terdakwa I **OPING ARDINO TANDAJU, S.Pd., M.M.** hendak memberikan surat suara kepada Saksi Suhendar Ong bersama dengan istri dan 1 (satu) orang anaknya namun ternyata anggota KPPS atas nama Saksi Iswan, Saudari Rosa, dan Terdakwa II **QOHAR** bersikeras supaya Saksi Suhendar Ong bersama dengan istri dan 1 (satu) orang anaknya untuk tidak diberikan surat suara karena berdasarkan kesepakatan yang disepakati pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 bahwa warga yang sudah tinggal di wilayah TPS tempat domisilinya saat ini dilarang untuk menggunakan hak pilihnya di TPS yang sudah terdaftar di DPT, warga tersebut supaya menggunakan hak pilihnya di TPS yang berada di dekat domisilinya saat ini. Pada saat itu Terdakwa I **OPING ARDINO TANDAJU, S.Pd., M.M.** sempat menegur Saksi Iswan, Saudari Rosa, dan Terdakwa II **QOHAR** mengenai hal tersebut namun oleh karena Terdakwa I **OPING ARDINO TANDAJU, S.Pd., M.M.** merasa tertekan karena apabila tidak menuruti kehendak dari Terdakwa II **QOHAR**, Saksi Iswan, dan Saudari Rosa maka Terdakwa II **QOHAR**, Saksi Iswan, dan Saudari Rosa akan mundur dari jabatannya maka Terdakwa I **OPING ARDINO TANDAJU, S.Pd., M.M.** menuruti arahan Saksi Iswan, Saudari Rosa, dan Terdakwa II **QOHAR** tersebut. Oleh karena demikian maka Terdakwa I **OPING ARDINO TANDAJU, S.Pd., M.M.** memberikan saran kepada Saksi Suhendar Ong bersama dengan istri dan 1 (satu) orang anaknya untuk menggunakan hak pilihnya di TPS 13 Girimulyo yang mana TPS tersebut merupakan TPS terdekat dari domisili Saksi Suhendar Ong bersama dengan istri dan 1 (satu) orang anaknya saat ini. Mendengar hal tersebut maka Saksi Suhendar Ong minta surat kepada Terdakwa I **OPING ARDINO TANDAJU, S.Pd., M.M.** yang isinya supaya Saksi Suhendar Ong bersama dengan keluarganya dapat menggunakan hak pilihnya di TPS 13 Girimulyo mengingat Saksi Suhendar Ong dan keluarga tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS 03 Girimulyo. Berdasarkan permintaan tersebut maka Terdakwa I **OPING ARDINO TANDAJU, S.Pd., M.M.** membuat surat tersebut dan ditandatangani pula oleh Terdakwa I **OPING ARDINO TANDAJU, S.Pd., M.M.** dan Pengawas TPS 03 Girimulyo atas nama Saksi Wahyuni;



- Bahwa Terdakwa I **OPING ARDINO TANDAJU, S.Pd., M.M.** mengakui Saksi Suhendar Ong bersama dengan istri dan 1 (satu) orang anaknya tersebut walaupun tidak membawa undangan tetapi oleh karena telah membawa Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan telah terdaftar di DPT pada TPS 03 Girimulyo, sesuai peraturan pemilihan umum yang berlaku seharusnya dapat menggunakan hak pilihnya di TPS 03 Girimulyo;
- Bahwa Terdakwa I **OPING ARDINO TANDAJU, S.Pd., M.M.** mengakui seharusnya formulir C6 Pemberitahuan (undangan) seharusnya disampaikan kepada warga yang telah terdaftar sebagai DPT;
- Bahwa Terdakwa I **OPING ARDINO TANDAJU, S.Pd., M.M.** tidak mengetahui apakah ada surat undangan yang tersisa ataukah tidak;
- Bahwa Terdakwa I **OPING ARDINO TANDAJU, S.Pd., M.M.** mengetahui terdapat 34 (tiga puluh empat) surat suara yang tersisa untuk DPRD, 34 (tiga puluh empat) surat suara yang tersisa untuk DPRD, 34 (tiga puluh empat) surat suara yang tersisa untuk DPR RI, 34 (tiga puluh empat) surat suara yang tersisa untuk DPD, dan 34 (tiga puluh empat) surat suara untuk Presiden/Wakil Presiden sehingga total keseluruhan sejumlah 170 (seratus tujuh puluh) surat suara yang tersisa. Surat suara yang tersisa tersebut kemudian dirusak dan kemudian dimasukkan dalam kotak suara untuk selanjutnya diserahkan kepada PPS dan selanjutnya didistribusikan kepada KPU Kabupaten Nabire;
- Bahwa Terdakwa I **OPING ARDINO TANDAJU, S.Pd., M.M.** mengetahui berdasarkan informasi yang telah diperoleh dari orang-orang yang ada di TPS 03 Girimulyo, seseorang yang bernama Ibu Yuli sebelumnya sudah diketahui telah melakukan pemilihan di Kalibobo namun pada saat itu ingin melakukan pemilihan juga di TPS 03 Girimulyo sehingga pada saat itu langsung dilarang oleh anggota KPPS di TPS 03 Girimulyo kemudian untuk seseorang atas nama Bapak Deny, Terdakwa I **OPING ARDINO TANDAJU, S.Pd., M.M.** tidak mengetahui secara persis apa yang menjadi penyebab sampai akhirnya Bapak Deny tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS 03 Girimulyo;
- Bahwa Terdakwa I **OPING ARDINO TANDAJU, S.Pd., M.M.** mengakui honor yang diperoleh selama menjadi Ketua KPPS dalam 1 (satu) hari sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan tidak ada honor lain yang diperoleh selain uang sejumlah tersebut;



Menimbang bahwa Terdakwa II **QOHAR** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II **QOHAR** mengakui dihadirkan di persidangan ini sebagai Terdakwa sehubungan dengan ada warga yang telah terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap di TPS 03 Girimulyo yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 yang mana warga tersebut adalah Saksi Suhendar Ong bersama dengan istrinya dan 1 (satu) orang anaknya;
- Bahwa Terdakwa II **QOHAR** merupakan anggota KPPS di TPS 03 Girimulyo pada Pemilihan Umum yang diselenggarakan hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 yang pada saat itu menduduki jabatan sebagai Sekretaris;
- Bahwa Terdakwa II **QOHAR** mengakui tugas sebagai anggota KPPS yang juga pada saat itu sebagai Sekretaris adalah melakukan rekap suara secara *online* untuk dimasukkan dalam sistem rekapitulasi pemilu;
- Bahwa Terdakwa II **QOHAR** mengetahui keanggotaan KPPS terdiri dari 1 (satu) orang Ketua yang merangkap sebagai anggota dan 6 (enam) orang anggota;
- Bahwa Terdakwa II **QOHAR** mengakui sebelum melaksanakan kegiatan Pemilihan Umum pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 terdapat pelatihan dan bimbingan teknis di Graha Bethesda, Nabire sehubungan dengan proses kegiatan Pemilihan Umum;
- Bahwa Terdakwa II **QOHAR** mengakui 2 (dua) hari sebelum kegiatan Pemilihan Umum yaitu tepatnya pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 diadakan rapat seluruh anggota KPPS Kelurahan Girimulyo yang diinisiasi oleh PPS Kelurahan Girimulyo yang tujuannya adalah supaya proses Pemilihan Umum pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 nanti dapat berjalan dengan lancar. Selain itu anggota KPPS Kelurahan Girimulyo juga menyampaikan kepada PPS bahwa kesulitan mencari alamat-alamat dari beberapa warga karena dalam surat undangan tidak dicantumkan alamat tempat tinggal warga yang telah terdaftar sebagai DPT;
- Bahwa Terdakwa II **QOHAR** mengakui dalam pertemuan tersebut juga dibahas hal terkait dengan apabila warga yang sudah pindah domisili, apakah dapat menggunakan hak pilihnya sesuai dengan DPT yang telah terdaftar lalu ada usul dari beberapa anggota KPPS bahwa apabila warga yang sudah pindah domisili maka warga tersebut dapat



menggunakan hak pilihnya di TPS terdekat dengan domisili warga tersebut saat ini dan dalam hal ini tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS yang telah terdaftar di DPT. Usulan tersebut ditentang oleh anggota KPPS di TPS 15 Girimulyo karena hal tersebut bertentangan dengan peraturan yang berlaku namun seiring berjalannya waktu maka oleh karena kebanyakan dari anggota KPPS Kelurahan Girimulyo setuju dengan usulan tersebut maka akhirnya anggota KPPS di TPS 15 Girimulyo ikut setuju dengan usulan tersebut;

- Bahwa Terdakwa II **QOHAR** mengakui usulan perihal apabila warga yang sudah pindah domisili maka warga tersebut dapat menggunakan hak pilihnya di TPS terdekat dengan domisili warga tersebut saat ini dan dalam hal ini tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS yang telah terdaftar di DPT hanya disampaikan secara lisan saja dan tidak tertulis dalam Berita Acara;
- Bahwa Terdakwa II **QOHAR** mengakui pada pertemuan hari Senin tanggal 12 Februari 2024 tersebut, Terdakwa I **OPING ARDINO TANDAJU, S.Pd., M.M.** tidak hadir karena sedang ada ujian praktek siswa kelas IX SMP Negeri 2 Nabire dan pertemuan tersebut hanya dihadiri oleh Terdakwa II **QOHAR** saja;
- Bahwa Terdakwa II **QOHAR** mengakui pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekitar pukul 11.00 WIT, Saksi Suhendar Ong bersama dengan istri dan 1 (satu) orang anaknya datang ke TPS 03 Girimulyo yang mana saat itu Saksi Suhendar Ong bersama dengan istri dan 1 (satu) orang anaknya tidak membawa surat undangan namun hanya membawa Kartu Tanda Penduduk Elektronik. Oleh Terdakwa I **OPING ARDINO TANDAJU, S.Pd., M.M.** disarankan supaya Saksi Suhendar Ong bersama dengan istri dan 1 (satu) orang anaknya untuk kembali ke TPS 03 Girimulyo setelah pukul 12.00 WIT. Kemudian menjelang pukul 12.00 WIT, Saksi Suhendar Ong bersama dengan istri dan 1 (satu) orang anaknya datang kembali ke TPS 03 Girimulyo untuk menggunakan hak pilihnya. Pada saat itu, Terdakwa I **OPING ARDINO TANDAJU, S.Pd., M.M.** hendak memberikan surat suara kepada Saksi Suhendar Ong bersama dengan istri dan 1 (satu) orang anaknya namun ternyata anggota KPPS atas nama Saksi Iswan, Saudari Rosa, dan Terdakwa II **QOHAR** bersikeras supaya Saksi Suhendar Ong bersama dengan istri dan 1 (satu) orang anaknya untuk tidak diberikan surat suara karena berdasarkan kesepakatan yang disepakati pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 12 Februari 2024 bahwa warga yang sudah tinggal di wilayah TPS tempat domisilinya saat ini dilarang untuk menggunakan hak pilihnya di TPS yang sudah terdaftar di DPT, warga tersebut supaya menggunakan hak pilihnya di TPS yang berada di dekat domisilinya saat ini. Pada saat itu Terdakwa I **OPING ARDINO TANDAJU, S.Pd., M.M.** sempat menegur Saksi Iswan, Saudari Rosa, dan Terdakwa II **QOHAR** mengenai hal tersebut namun pada akhirnya Terdakwa I **OPING ARDINO TANDAJU, S.Pd., M.M.** menuruti arahan Saksi Iswan, Saudari Rosa, dan Terdakwa II **QOHAR** tersebut. Oleh karena demikian maka Terdakwa I **OPING ARDINO TANDAJU, S.Pd., M.M.** memberikan saran kepada Saksi Suhendar Ong bersama dengan istri dan 1 (satu) orang anaknya untuk menggunakan hak pilihnya di TPS 13 Girimulyo yang mana TPS tersebut merupakan TPS terdekat dari domisili Saksi Suhendar Ong bersama dengan istri dan 1 (satu) orang anaknya saat ini. Mendengar hal tersebut maka Saksi Suhendar Ong minta surat kepada Terdakwa I **OPING ARDINO TANDAJU, S.Pd., M.M.** yang isinya supaya Saksi Suhendar Ong bersama dengan keluarganya dapat menggunakan hak pilihnya di TPS 13 Girimulyo mengingat Saksi Suhendar Ong dan keluarga tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS 03 Girimulyo. Berdasarkan permintaan tersebut maka Terdakwa I **OPING ARDINO TANDAJU, S.Pd., M.M.** membuat surat tersebut dan ditandatangani pula oleh Terdakwa I **OPING ARDINO TANDAJU, S.Pd., M.M.** dan Pengawas TPS 03 Girimulyo atas nama Saksi Wahyuni;

- Bahwa Terdakwa II **QOHAR** mengakui Saksi Suhendar Ong bersama dengan istri dan 1 (satu) orang anaknya tersebut walaupun tidak membawa undangan tetapi oleh karena telah membawa Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan telah terdaftar di DPT pada TPS 03 Girimulyo, sesuai peraturan pemilihan umum yang berlaku seharusnya dapat menggunakan hak pilihnya di TPS 03 Girimulyo. Sebelumnya Terdakwa II **QOHAR** tidak mengetahui peraturan mengenai hal tersebut dan barulah pada saat ini Terdakwa II **QOHAR** mengetahui hal tersebut;
- Bahwa Terdakwa II **QOHAR** mengakui honor yang diperoleh selama menjadi Ketua KPPS dalam 1 (satu) hari sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan tidak ada honor lain yang diperoleh selain uang sejumlah tersebut;

Halaman 35 dari 52 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti-barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar *screenshoot* DPT *online* atas nama Suhendar Ong;
2. 1 (satu) lembar surat penolakan memilih atas nama Suhendar Ong;
3. 1 (satu) lembar salinan DPT atas nama Suhendar Ong dengan nomor urut 213;
4. 1 (satu) lembar SK KPPS TPS 03 Kelurahan Girimulyo Distrik Nabire Kabupaten Nabire;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti-barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai dengan Pasal 38 KUHAP dan oleh karenanya berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1984 tanggal 17 Februari 1984 jo. Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP maka Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkan barang bukti-barang bukti tersebut dalam putusan ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk melakukan pembuktian yaitu mencari kebenaran secara formal maupun secara material dalam perkara pidana dapat dilakukan dengan 3 (tiga) cara yaitu:

1. **Pertama**, secara formil bahwa dalam hukum pembuktian pidana pada prinsipnya memiliki nilai pembuktian yang sama dan sederajat, terkecuali alat bukti Keterangan Terdakwa yang nilainya lebih rendah dari alat bukti lain. Mengapa ? Sebab berdasarkan ketentuan yang tertulis dalam Pasal 189 ayat (3) KUHAP disebutkan bahwa Keterangan Terdakwa hanya berlaku dan digunakan pada dirinya sendiri. Mengapa ? Sebab menurut pembuat undang-undang keterangan dan pengakuan yang disampaikan di persidangan hanya dapat menguntungkan dirinya sendiri jika ia berkata jujur dan apabila dia berbohong semuanya itu akan menjadi hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukumannya oleh Hakim. Oleh karena itu dalam konteks hukum pembuktian pidana, dikenal adanya istilah *vrije bewijs* atau alat bukti bebas, artinya Hakim tidak terikat secara mutlak terhadap alat bukti tertentu, akan tetapi tergantung pada alat bukti mana yang diyakininya yang saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain seperti yang terdapat dengan jelas pada konstruksi Pasal 184 KUHAP yaitu alat bukti yang sah dengan urutan (a). Keterangan Saksi, (b). Keterangan Ahli, (c) Surat, (d) Petunjuk dan (e) Keterangan Terdakwa. Itu sebabnya Hakim akhirnya akan memilih minimum dua alat bukti yang sah dan Hakim yakin bahwa Terdakwalah yang melakukan perbuatan pidana tersebut



atau tidak sehingga Hakim akan dapat menjatuhkan pidana atau membebaskan Terdakwa (*vide* Pasal 183 KUHP);

2. **Kedua**, secara formil untuk membuktikan suatu tindak pidana tidak harus ada saksi yang melihat perbuatan tersebut. Untuk membuktikannya, Hakim maupun Penuntut Umum dapat menggunakan *circumstantial evidence* (bukti tidak langsung). Dalam hal ini selama ada persesuaian antara satu fakta dengan fakta yang lain yang diperoleh dari alat bukti keterangan Saksi maupun alat bukti lainnya yang disesuaikan dengan barang buktinya maka sudah dapat menimbulkan keyakinan bagi Hakim bahwa Terdakwalah pelakunya. Dalam konteks teori, pembuktian yang demikian dikenal dengan istilah *corroborating evidence*, artinya bukti yang satu diperkuat dengan bukti yang lain kendatipun bukti-bukti tersebut hanyalah sebagai *circumstantial evidence*;
3. **Ketiga**, secara materiil apabila Terdakwa tidak mau mengakui perbuatannya maka Hakim dapat menggunakan teori kesengajaan yang diobjektifkan (*objectieve omstadigheden*). Di sini Hakim menyimpulkan bahwa sepanjang fakta-fakta di persidangan tersebut terbukti dan ada persesuaian antara bukti yang satu dengan bukti yang lain maka secara objektif Terdakwa telah dengan sengaja melakukan suatu tindak pidana tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, serta dihubungkan dengan bukti surat-bukti surat dan barang bukti-barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa I **OPING ARDINO TANDAJU, S.Pd., M.M.** merupakan Ketua KPPS TPS 03 Girimulyo pada saat Pemilihan Umum yang diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024.
2. Bahwa Terdakwa II **QOHAR** merupakan anggota KPPS TPS 03 Girimulyo yang juga menduduki jabatan sebagai Sekretaris pada saat Pemilihan Umum yang diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 diadakan rapat seluruh anggota KPPS Kelurahan Girimulyo yang diinisiasi oleh PPS Kelurahan Girimulyo yang tujuannya adalah supaya proses Pemilihan Umum pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 nanti dapat berjalan dengan lancar. Selain itu dalam rapat tersebut, anggota KPPS



- Kelurahan Girimulyo juga menyampaikan kepada PPS bahwa kesulitan mencari alamat-alamat dari beberapa warga karena dalam surat undangan tidak dicantumkan alamat tempat tinggal warga yang telah terdaftar sebagai DPT.
4. Bahwa dalam pertemuan tersebut juga dibahas hal terkait dengan apabila warga yang sudah pindah domisili, apakah dapat menggunakan hak pilihnya sesuai dengan DPT yang telah terdaftar lalu ada usul dari beberapa anggota KPPS bahwa apabila warga yang sudah pindah domisili maka warga tersebut dapat menggunakan hak pilihnya di TPS terdekat dengan domisili warga tersebut saat ini dan dalam hal ini tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS yang telah terdaftar di DPT. Usulan tersebut ditentang oleh anggota KPPS di TPS 15 Girimulyo karena hal tersebut bertentangan dengan peraturan yang berlaku namun seiring berjalannya waktu maka oleh karena kebanyakan dari anggota KPPS Kelurahan Girimulyo setuju dengan usulan tersebut maka akhirnya anggota KPPS di TPS 15 Girimulyo ikut setuju dengan usulan tersebut.
 5. Bahwa usulan perihal apabila warga yang sudah pindah domisili maka warga tersebut dapat menggunakan hak pilihnya di TPS terdekat dengan domisili warga tersebut saat ini dan dalam hal ini tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS yang telah terdaftar di DPT hanya disampaikan secara lisan saja dan tidak tertulis dalam Berita Acara.
 6. Bahwa pada pertemuan hari Senin tanggal 12 Februari 2024 tersebut, Terdakwa I **OPING ARDINO TANDAJU, S.Pd., M.M.** tidak hadir karena sedang ada ujian praktek siswa kelas IX SMP Negeri 2 Nabire dan pertemuan tersebut hanya dihadiri oleh Terdakwa II **QOHAR** saja.
 7. Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekitar pukul 11.00 WIT, Saksi Suhendar Ong bersama dengan istrinya yaitu Saksi Lily Onsai De Keizert dan 1 (satu) orang anaknya yang bernama Saudara Januar datang ke TPS 03 Girimulyo yang mana saat itu Saksi Suhendar Ong, Saksi Lily Onsai De Keizert, dan Saudara Januar tidak membawa surat undangan namun hanya membawa Kartu Tanda Penduduk Elektronik. Sampai akhirnya Saksi Suhendar Ong, Saksi Lily Onsai De Keizert, dan Saudara Januar tidak membawa surat undangan pada saat Pemilihan Umum karena surat undangan tersebut tidak dikirimkan oleh anggota KPPS kepada Saksi Suhendar Ong, Saksi Lily Onsai De Keizert, dan Saudara Januar.



8. Bahwa oleh karena Saksi Suhendar Ong, Saksi Lily Onsai De Keizert, dan Saudara Januar tidak membawa surat undangan pada saat Pemilihan Umum maka Terdakwa I **OPING ARDINO TANDAJU, S.Pd., M.M.** memberikan saran supaya Saksi Suhendar Ong, Saksi Lily Onsai De Keizert, dan Saudara Januar untuk datang kembali ke TPS 03 Girimulyo setelah pukul 12.00 WIT. Kemudian menjelang pukul 12.00 WIT, Saksi Suhendar Ong, Saksi Lily Onsai De Keizert, dan Saudara Januar datang kembali ke TPS 03 Girimulyo untuk menggunakan hak pilihnya. Pada saat itu, Terdakwa I **OPING ARDINO TANDAJU, S.Pd., M.M.** hendak memberikan surat suara kepada Saksi Suhendar Ong bersama dengan istri dan 1 (satu) orang anaknya tersebut namun ternyata anggota KPPS atas nama Saksi Iswan, Saudari Rosa, dan Terdakwa II **QOHAR** bersikeras supaya Saksi Suhendar Ong bersama dengan istri dan 1 (satu) orang anaknya tersebut untuk tidak diberikan surat suara karena berdasarkan kesepakatan yang disepakati pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 bahwa warga yang sudah tinggal di wilayah TPS tempat domisilinya saat ini dilarang untuk menggunakan hak pilihnya di TPS yang sudah terdaftar di DPT, warga tersebut supaya menggunakan hak pilihnya di TPS yang berada di dekat domisilinya saat ini. Pada saat itu Terdakwa I **OPING ARDINO TANDAJU, S.Pd., M.M.** sempat menegur Saksi Iswan, Saudari Rosa, dan Terdakwa II **QOHAR** mengenai hal tersebut namun pada akhirnya Terdakwa I **OPING ARDINO TANDAJU, S.Pd., M.M.** menuruti arahan Saksi Iswan, Saudari Rosa, dan Terdakwa II **QOHAR** tersebut karena Terdakwa I **OPING ARDINO TANDAJU, S.Pd., M.M.** merasa tertekan dan dalam posisi yang sulit karena apabila permintaan tersebut tidak dituruti maka Terdakwa II **QOHAR**, Saksi Iswan, dan Saudari Rosa akan mundur dari jabatannya. Oleh karena demikian maka Terdakwa I **OPING ARDINO TANDAJU, S.Pd., M.M.** memberikan saran kepada Saksi Suhendar Ong bersama dengan istri dan 1 (satu) orang anaknya untuk menggunakan hak pilihnya di TPS 13 Girimulyo yang mana TPS tersebut merupakan TPS terdekat dari domisili Saksi Suhendar Ong bersama dengan istri dan 1 (satu) orang anaknya saat ini. Mendengar hal tersebut maka Saksi Suhendar Ong minta surat kepada Terdakwa I **OPING ARDINO TANDAJU, S.Pd., M.M.** yang isinya supaya Saksi Suhendar Ong bersama dengan keluarganya dapat menggunakan hak pilihnya di TPS 13 Girimulyo mengingat Saksi Suhendar Ong dan

Halaman 39 dari 52 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- keluarga tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS 03 Girimulyo. Berdasarkan permintaan tersebut maka Terdakwa I **OPING ARDINO TANDAJU, S.Pd., M.M.** membuat surat tersebut dan ditandatangani pula oleh Terdakwa I **OPING ARDINO TANDAJU, S.Pd., M.M.** dan Pengawas TPS 03 Girimulyo atas nama Saksi Wahyuni.
9. Bahwa oleh karena telah ada surat penolakan yang sudah ditulis tersebut serta telah pula ditandatangani oleh Terdakwa I **OPING ARDINO TANDAJU, S.Pd., M.M.** dan Saksi Wahyuni yang merupakan Pengawas TPS 03 Girimulyo, Saksi Suhendar Ong dan keluarganya menuju ke TPS 13 Girimulyo namun setibanya di TPS 13 Girimulyo ternyata proses Pemilihan Umum telah selesai dan pada saat itu sedang dilakukan proses perhitungan suara sehingga Saksi Suhendar Ong dan keluarganya tidak dapat menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024.
10. Bahwa oleh karena tidak dapat menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 maka Saksi Suhendar Ong dan keluarganya menuju ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Nabire untuk melaporkan hal tersebut.

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang tertulis dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang bahwa yang menjadi dasar untuk mengambil keputusan dalam musyawarah Majelis Hakim adalah Surat Dakwaan dan juga segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang (*vide* Pasal 182 ayat (3) jo. Pasal 182 ayat (4) KUHAP);

Menimbang bahwa untuk menentukan apakah Para Terdakwa telah terbukti melakukan suatu tindak pidana maka berpedoman pada ketentuan Pasal 183 KUHAP yang tertulis, "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Para Terdakwalah yang bersalah melakukannya". Majelis Hakim harus mendasarkan pertimbangannya pada telah terpenuhinya secara kumulatif:

Halaman 40 dari 52 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Nab



1. Syarat objektif yaitu berdasarkan sekurang-kurangnya adanya dua alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan yang tertulis dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang terdiri dari: (i) keterangan saksi, (ii) keterangan ahli, (iii) surat, (iv) petunjuk, dan (v) keterangan Terdakwa;
2. Syarat subjektif yaitu adanya keyakinan dari Majelis Hakim itu sendiri bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan terbukti secara sah sehingga dapat meyakinkan kalau Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang bahwa mengenai penilaian terhadap alat bukti, sesuai dengan hukum pembuktian dalam perkara pidana untuk mencari kebenaran materiil (*material waarheid*) maka semua alat bukti mempunyai kekuatan pembuktian bebas (*vrij bewijskracht*) yang artinya untuk mencari kebenaran materiil tersebut maka terhadap semua alat bukti Majelis Hakim bebas untuk menilai kebenarannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 510 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai Undang-Undang jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya;
3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang

Menimbang bahwa sebagaimana dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum yang telah tertulis secara jelas dan lengkap identitas Para Terdakwa maupun tindak pidana yang didakwakannya dan begitu juga disesuaikan dengan keterangan Para Saksi di persidangan, Para Terdakwa telah membenarkan bahwa Para Terdakwalah yang merupakan orang yang tersebut dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat definisinya. Petunjuk untuk mengetahui arti kesengajaan dapat diambil dari *MvT (Memorie van Toelichting)*, yaitu pidana pada hakikatnya dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui. Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*) yang artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi atau menyadari tindakan tersebut dan akibatnya. Jadi dapat dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu tentunya ia mengetahui dan menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan ditimbulkan daripadanya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menyebabkan adalah sesuatu hal yang melatarbelakangi timbulnya suatu keadaan dan/atau peristiwa;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia tertulis, setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam Pemilihan Umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tertulis, Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Halaman 42 dari 52 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Nab



Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tertulis, Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 348 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tertulis, pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS adalah;

- a. Pemilik Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang terdaftar pada daftar pemilih tetap di TPS yang bersangkutan;
- b. Pemilik Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang terdaftar pada daftar pemilih tambahan;
- c. Pemilik Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan; dan
- d. Penduduk yang telah memiliki hak pilih;

Menimbang bahwa dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 1 angka 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang dimaksud dengan hak pilih dalam konteks penyelenggaraan Pemilihan Umum dapat diartikan sebagai hak yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin yang telah memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 348 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Menimbang bahwa yang menjadi pertanyaan yang perlu dicari jawabannya sehubungan dengan pokok perkara ini adalah apakah warga yang sebelumnya sudah terdaftar dalam DPT di TPS asal yang mana warga tersebut saat ini sudah pindah domisili (*in casu* domisili masih dalam satu kelurahan) tetapi sampai pada hari Pemilihan Umum belum menerima formulir model C-6-KPU (surat undangan) tetap dapat menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum atau tidak ?

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) jo. Pasal 7 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum tertulis pada pokoknya dalam hal Pemilih yang terdaftar dalam DPT tidak dapat menunjukkan formulir model C-6-KPU, Pemilih dapat memberikan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau identitas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu berupa Suket, Kartu Keluarga, Paspor, atau Surat Izin Mengemudi;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 36 ayat (3) huruf g Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum jo. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum tertulis pada pokoknya pemilih DPTb (Daftar Pemilih Tambahan) adalah pemilih yang memenuhi syarat sebagai pemilih dalam Pemilihan Umum tetapi tidak dapat mencoblos di TPS sesuai alamat KTP elektroniknya karena keadaan tertentu yang salah satunya adalah karena pindah domisili;

Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum tertulis pada pokoknya pemilih yang terdaftar dalam pemilih DPTb dapat memberikan suara di TPS paling

Halaman 44 dari 52 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Nab



cepat 2 (dua) jam sebelum pemungutan suara selesai yaitu dalam rentang waktu pukul 11.00 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat. Apabila pemilih yang terdaftar dalam DPTb hadir sebelum pukul 11.00 waktu setempat maka pemilih yang bersangkutan tetap diberikan kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 210 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tertulis, untuk dapat dimasukkan ke dalam Daftar Pemilih Tambahan, seseorang harus menunjukkan bukti Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan bukti yang bersangkutan telah terdaftar sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS asal;

Menimbang bahwa dengan berdasarkan pada peraturan-peraturan perundang-undangan sebagaimana yang sudah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun seseorang belum mendapatkan formulir C-6-KPU (surat undangan) yang mana sebelumnya seseorang tersebut sudah terdaftar dalam DPT di TPS asal dan saat ini sudah pindah domisili (*in casu* masih dalam satu kelurahan), seseorang tersebut tetap dapat menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan bukti yang bersangkutan telah terdaftar sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS asal, misalnya *screenshot* DPT *online*;

Menimbang bahwa dengan berdasarkan pada fakta hukum-fakta hukum di persidangan, oleh karena dalam perkara ini Terdakwa II **QOHAR** bersama dengan Saksi Iswan dan Saudari Rosa bersikeras untuk tetap tidak memberikan kesempatan kepada Saksi Suhendar Ong, Saksi Lily Onsai De Keizert yang merupakan istri Saksi Suhendar Ong, dan 1 (satu) orang anaknya yang bernama Saudara Januar menggunakan hak pilihnya di TPS 03 Girimulyo karena berdasarkan kesepakatan secara lisan yang disepakati pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 yang pada pokoknya adalah apabila warga yang sudah pindah domisili dan sebelumnya terdaftar di TPS asal tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS asal melainkan dapat menggunakan hak pilihnya di TPS terdekat dengan domisilinya saat ini dan hal tersebut ternyata disetujui oleh Terdakwa I **OPING ARDINO TANDAJU, S.Pd., M.M.** karena Terdakwa I **OPING ARDINO TANDAJU, S.Pd., M.M.** pada saat itu dalam posisi



yang kalah suara dan dalam keadaan yang tertekan karena apabila nantinya Saksi Suhendar Ong, Saksi Lily Onsai De Keizert, dan Saudara Januar tetap diberikan kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya di TPS 03 Girimulyo maka Terdakwa II **QOHAR** bersama dengan Saksi Iswan dan Saudari Rosa akan mundur dari jabatannya dan kemudian akhirnya Terdakwa I **OPING ARDINO TANDAJU, S.Pd., M.M** menuruti permintaan tersebut walaupun sebenarnya Terdakwa I **OPING ARDINO TANDAJU, S.Pd., M.M.** menyadari tindakan tersebut telah melanggar peraturan perundang-undangan, Majelis Hakim berpendapat dengan berdasarkan pada peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang Pemilihan Umum sebagaimana yang sudah tertulis pada uraian pertimbangan di atas maka sudah seharusnya Saksi Suhendar Ong, Saksi Lily Onsai De Keizert, dan Saudara Januar tetap diberikan kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum di TPS 03 Girimulyo dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan bukti yang bersangkutan telah terdaftar sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS asal, misalnya *screenshot DPT online (in casu Saksi Suhendar Ong, Saksi Lily Onsai De Keizert, dan Saudara Januar terdaftar sebagai DPT di TPS 03 Girimulyo)*. Oleh karena demikian maka unsur “dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya” dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan

Menimbang bahwa terhadap unsur Ad.3, Majelis Hakim berpendapat bahwa penyertaan merupakan perluasan terhadap pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban dan bukan delik yang berdiri sendiri. Hal itu didasarkan oleh argumentasi bahwa pertama, bab tentang penyertaan terletak pada Buku Kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), kedua adalah bab tentang penyertaan membahas mengenai siapa saja yang dimintakan pertanggungjawaban pidana yang artinya penyertaan fokus pada pelaku dan bukan perbuatan, dan ketiga adalah pasal-pasal tentang penyertaan harus *dijuncto*-kan dengan pasal-pasal lain terkait dengan kejahatan atau pelanggaran oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang bahwa yang dapat dipidana sebagai pelaku penyertaan dalam tindak pidana adalah: (i) *plegen* atau pelaku, (ii) *doenplegen* atau orang yang menyuruh lakukan, (iii) *medeplegen* atau orang yang turut serta, dan (iv) *uitloker* atau orang yang menganjurkan;



Menimbang bahwa *plegen* atau pelaku berdasarkan doktrin Hazewinkel Suringa adalah setiap orang yang dengan seorang diri yang telah memenuhi semua unsur delik seperti yang telah ditentukan dalam rumusan delik tersebut sehingga oleh karena itu pelaku bukanlah seorang yang turut serta namun dapat dipidana bersama-sama melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang bahwa *doenplegen* atau orang yang menyuruh lakukan terdapat paling tidak dua orang atau lebih yang terlibat dalam suatu perbuatan pidana dengan kedudukan yang berbeda. Orang yang menyuruh lakukan disebut sebagai *manus domina* atau *middelijke dader* dan orang yang disuruh sebagai *onmiddelijke dader* atau *manus ministra*. *Doenplegen* juga disebut sebagai *middelijk daderschap* yang berarti seseorang mempunyai kehendak melakukan suatu perbuatan pidana namun ia tidak mau melakukannya sendiri dan menggunakan orang lain yang disuruh melakukan perbuatan pidana tersebut;

Menimbang bahwa *medeplegen* atau orang yang turut serta berdasarkan doktrin dari Pompe adalah seseorang dengan seorang lainnya atau lebih telah melaksanakan perbuatan pidana namun tidak mensyaratkan *medeplegen* harus melaksanakan semua unsur perbuatan pidana;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dengan berdasarkan pada kaidah hukum yang terdapat pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1/1955/MA Pid berpendapat bahwa para peserta dalam bentuk penyertaan turut serta melakukan tindak pidana tidak perlu melakukan perbuatan yang sama (materiil) dan tidak perlu juga punya sifat pribadi (*persoonlijk*) yang sama dengan pelaku lainnya sebagaimana dimaksud dalam rumusan delik;

Menimbang bahwa dengan berdasarkan pada fakta hukum-fakta hukum di persidangan meskipun dalam perkara ini Terdakwa II **QOHAR** bersikeras untuk tetap tidak memberikan kesempatan kepada Saksi Suhendar Ong, Saksi Lily Onsai De Keizert yang merupakan istri Saksi Suhendar Ong, dan 1 (satu) orang anaknya yang bernama Saudara Januar menggunakan hak pilihnya di TPS 03 Girimulyo karena berdasarkan kesepakatan secara lisan yang disepakati pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 yang pada pokoknya adalah apabila warga yang sudah pindah domisili dan sebelumnya terdaftar di TPS asal tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS asal melainkan dapat menggunakan hak pilihnya di TPS terdekat dengan domisilinya saat ini dan hal tersebut ternyata disetujui oleh Terdakwa I **OPING ARDINO TANDAJU, S.Pd., M.M.** karena Terdakwa I **OPING ARDINO TANDAJU, S.Pd., M.M.** pada saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam posisi yang kalah suara dan dalam keadaan yang tertekan karena apabila nantinya Saksi Suhendar Ong, Saksi Lily Onsai De Keizert, dan Saudara Januar tetap diberikan kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya di TPS 03 Girimulyo maka Terdakwa II **QOHAR** bersama dengan Saksi Iswan dan Saudari Rosa akan mundur dari jabatannya dan kemudian akhirnya Terdakwa I **OPING ARDINO TANDAJU, S.Pd., M.M** menuruti permintaan tersebut walaupun sebenarnya Terdakwa I **OPING ARDINO TANDAJU, S.Pd., M.M.** menyadari tindakan tersebut telah melanggar peraturan perundang-undangan, maka dengan berdasarkan uraian tersebut terlihat peran Terdakwa II **QOHAR** lebih signifikan dibandingkan peran Terdakwa I **OPING ARDINO TANDAJU, S.Pd., M.M.** yang menyebabkan sampai akhirnya Saksi Suhendar Ong, Saksi Lily Onsai De Keizert, dan Saudara Januar tidak dapat menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum di TPS 03 Girimulyo. Majelis Hakim berpendapat oleh karena berdasarkan pada kaidah hukum yang terdapat pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1/1955/MA Pid bahwa tidak disyaratkan para pelaku dalam tindak pidana penyertaan melakukan perbuatan yang sama (materiil) dan tidak perlu juga punya sifat pribadi (*persoonlijk*) yang sama dengan pelaku lainnya maka unsur “turut serta melakukan perbuatan” dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 510 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai Undang-Undang jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi maka Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selama persidangan, Para Terdakwa berada dalam keadaan sehat baik secara jasmani maupun rohani serta dalam hal ini Para Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 KUHP karena mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum sehingga dapat dikatakan bahwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Para Terdakwa, kemudian Majelis Hakim tidak pula menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Para Terdakwa, dan juga Majelis Hakim tidak

Halaman 48 dari 52 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan pula adanya alasan penghapus penuntutan dalam perkara Para Terdakwa sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya maka berdasarkan ketentuan yang tertulis dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tanggal 30 Juni 2000, Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa telah melanggar Pasal 510 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai Undang-Undang jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP yang mana ancaman pidana pada pasal tersebut adalah pidana pokok berupa pidana penjara dan pidana denda, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Para Terdakwa cukup beralasan hukum untuk dijatuhi pidana penjara dan pidana denda berupa sejumlah uang nilai rupiah yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap pidana denda yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa, apabila denda tersebut tidak dibayar maka Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan hukum diganti dengan pidana kurungan pengganti. Hal tersebut didasari karena berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak diatur mengenai pidana kurungan pengganti apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh Para Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap pidana kurungan pengganti yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa, apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh Para Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 30 ayat (2) jo. Pasal 30 ayat (3) KUHP bahwa jika pidana

Halaman 49 dari 52 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tidak dibayar maka lamanya pidana kurungan pengganti yang dapat dikenakan terhadap Para Terdakwa paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti-barang bukti berupa: (i) 1 (satu) lembar *screenshot* DPT *online* atas nama Suhendar Ong, (ii) 1 (satu) lembar surat penolakan memilih atas nama Suhendar Ong, (iii) 1 (satu) lembar salinan DPT atas nama Suhendar Ong dengan nomor urut 213, dan (iv) 1 (satu) lembar SK KPPS TPS 03 Kelurahan Girimulyo Distrik Nabire Kabupaten Nabire, oleh karena barang bukti-barang bukti tersebut terlampir dalam berkas perkara maka perlu ditetapkan agar barang bukti-barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa tidak berdasarkan atas dasar pembalasan tetapi sebagai upaya pembinaan agar Para Terdakwa jera dan tidak kembali melakukan tindak pidana yang mana hal ini didasarkan pada teori pemidanaan integratif;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan Para Terdakwa:

- Perbuatan Para Terdakwa telah mengakibatkan orang lain kehilangan hak pilih dalam Pemilihan Umum pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024;

Keadaan yang meringankan Para Terdakwa:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga mempermudah proses pemeriksaan di persidangan;
- Para Terdakwa kooperatif dalam persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Para Terdakwa merupakan aparatur di lingkungan sekolah sehingga dibutuhkan tenaga dan pikirannya oleh masyarakat;
- Saksi Korban sudah memaafkan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini, Para Terdakwa tidak ditahan sehingga dengan mempertimbangkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP dan juga memperhatikan syarat objektif dari penahanan sebagaimana yang telah tertulis dalam ketentuan Pasal 21 KUHAP maka

Halaman 50 dari 52 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat tidak akan memberikan amar terhadap hal-hal yang terkait dengan penahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembebanan biaya perkara maka Para Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara (*vide* Pasal 222 KUHP);

Memperhatikan Pasal 510 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai Undang-Undang jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Oping Ardino Tandaju, S.Pd., M.M.** dan Terdakwa II **Qohar** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **Oping Ardino Tandaju, S.Pd., M.M.** dan Terdakwa II **Qohar** masing-masing dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti-barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar *screenshot* DPT *online* atas nama Suhendar Ong.
 - 2) 1 (satu) lembar surat penolakan memilih atas nama Suhendar Ong.
 - 3) 1 (satu) bundel salinan DPT atas nama Suhendar Ong dengan nomor urut 213.
 - 4) 1 (satu) bundel SK KPPS TPS 03 Kelurahan Girmulyo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire.**Tetap terlampir dalam berkas perkara.**
4. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 51 dari 52 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire, pada hari **Rabu tanggal 27 Maret 2024** oleh **I Gede Parama Iswara, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Agung Nur Fadli, S.H., M.H.** dan **Rudy Setyawan, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Nab tanggal 20 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 28 Maret 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi **I Putu Gede Yoga Pramana, S.H.** dan **Rudy Setyawan, S.H.** yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Nab tanggal 28 Maret 2024 dibantu oleh **Zainal, S.H.**, Panitera Pengganti yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Nabire Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Nab tanggal 20 Maret 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Ashari Setya Marwah Adli, S.H., Penuntut Umum, dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

I Putu Gede Yoga Pramana, S.H.

I Gede Parama Iswara, S.H.

Rudy Setyawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Zainal, S.H.

Halaman 52 dari 52 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Nab